

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI SELURUH REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Ahmad Muhammad Rizqiy**  
NIM : 204102030036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2024**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI SELURUH REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

**Ahmad Muhammad Rizqiy**

NIM : 204102030036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Pembimbing :



**Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D**

NIP : 198604122023211019

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI SELURUH REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu


Tanggal : 25 September 2024

Tim Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**


  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 197507012009011009

  
Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

**Anggota :**

1. Dr. Muhammad Faisol., S.S., M.Ag.
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP.199111072018011004



## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014), 93.

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu saya Siti Sripah Ambami yang senantiasa mendo`akan, memberi dukungan, pengorbanan, motivasi serta kasih sayang yang tak pernah henti sampai detik ini.
2. Bude saya Siti Hamidah yang sudah saya anggap sebagai Ibu kandun, karna berkat kasih sayang, nasihat yang beliau berikan saya bisa tetap tegak dalam menghadapi segala kerumitan dalam kehidupan sampai saat ini.
3. Paman saya Moh Habibi yang saya anggap sebagai ayah kandung saya sendiri, dengan adanya beliau saya merasakan kehadiran seorang ayah yang telah memberikan dorongan, motivasi, pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti sampai detik ini.
4. Nurul Rakhmah Aulia yang telah sabar menemani dalam keadaan suka maupun duka. Serta, menjadi pendukung, pendorong semangat dan penjaga hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kakak perempuan saya Siti Masnur chofifah dan adik saya Masyayu Dewi Safinatun Najah yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulisan Skripsi ini.
6. Teruntuk seluruh keluarga besar saya yang ada di rumah yang telah mendo`akan, memberikan semangat, motivasi, juga finansial.

7. Temen-temen perantauan Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat yang memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada temen-temen Kontrakan Al-kodamiyah, yang selalu mendukung satu sama lain di dunia perantauan.

Segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan tidak akan pernah terlupakan.



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Telah melimpahkan puji dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

- 
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
  5. Bapak Ahmad Faris Wijdan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan akademik, serta motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
  6. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
  7. Seluruh staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
  8. Tidak lupa juga teruntuk saudara, teman –teman saya baik teman kelas HTN 2 angkatan 2020, teman rumah yang juga memberikan dukungan agar skripsi saya cepat terselesaikan.
  9. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca dan doa serta dukungannya yang telah tersampaikan semoga memperoleh pahala dari Allah SWT.

Jember, 24 September 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Ahmad Muhammad Rizqiy, 2024:** Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Instruksi Presiden, Fiqh Siyasah.

Tanah di Indonesia sangat luas namun hal itu bukan sepenuhnya diperbolehkan untuk masyarakat terlebih lagi jika tanah tersebut milik adat sekitar. Hal ini menyebabkan tidak semua tanah dapat dimiliki, Dengan kondisi tersebut Presiden mengeluarkan instruksi untuk melakukan pendataan atas tanah yang sebelumnya belum memiliki hak atas hukum, yaitu dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Dalam konsep fiqh siyasah, pencatatan pertanahan juga diperbolehkan asal sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Fokus pada penelitian kali ini yaitu: 1) Apa latar belakang dan tujuan munculnya Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang PTSL di Indonesia?, 2) Bagaimana pengaturan Inpres Nomor 2 Tahun 2018? 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap Inpres Nomor 2 tahun 2018?.

Tujuan pada penelitian kali ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dan tujuan munculnya Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang PTSL di Indonesia, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inpres Nomor 2 Tahun 2018, 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2018 .

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan penelitian terhadap undang-undang dan kasus. Sumber dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Metode Pengumpulan data menggunakan metode pustaka dan analisis juga keabsahan sudah mencakup semuanya dalam penelitian ini.


Hasil dari kesimpulan penelitian ini bahwa: 1) Munculnya Inpres Nomor 2 Tahun 2018 adanya problem soal tanah di Indonesia yang masih banyak kendala dan banyak masyarakat yang belum mempunyai sertifikat hak tanah yang sah secara hukum dan tujuannya meningkatkan kapasitas hukum, memfasilitasi investasi, mencegah sengketa tanah, meningkatkan akses kelayakan dan kredit, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah perencanaan wilayah, meningkatkan pengelola sumber daya tanah. 2) Pengaturan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 yang di laksanakan oleh BPNRI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dan Kantor Pertanahn Kabupaten/kota dan alur tahapan program PTSL di kantor kepala pertanahan yaitu: pembentukan dan penetapan panitia, penyuluhan, pengumpulan data, pengumuman data, penandatanganan sertifikat dan terima berkas. Adapun kendala utama dalam Program PTSL yaitu: keterbatasan SDM, kelengkapan alas hak, ketidaksiediaan dokumen, tantangan geografis. 3) Inpres Nomor 2 Tahun 2018 sangat keterkaitan dengan prinsip Fiqh Siyasah yaitu: kepemimpinan, kemaslahata, keadilan dan jaminan hak umat. maka sebab itu program PTSL dapat mengurangi resiko yang terjadi dalam pengakuan kepemilikan hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah.

## DAFTAR ISI


Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	26

1. Fiqh Siyasah .....	26
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	42
3. Inpres dalam Hierarki Hukum di Indonesia .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Pendekatan Penelitian .....	62
C. Sumber Bahan Hukum .....	63
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	64
E. Metode Analisis Bahan Hukum .....	65
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	65
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.....	66
B. Pengaturan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia .....	74
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99

B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hampir semua bidang dalam kehidupan ini diatur dalam hukum, salah satunya mengenai konteks pertanahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disana menjelaskan bahwa tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada negara Indonesia. Tanah merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi serta air dan ruang yang ada di dalam bumi. Tanah juga salah satu sumber daya yang alam yang menjadi kebutuhan hakiki dan sangat berfungsi mengenai esensial kehidupan yang ada di muka bumi ini<sup>1</sup> terutama bagi kehidupan manusia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Diatas menerangkan bahwasanya hak milik tanah juga hak dalam menghasilkan manfaat serta mendapat kehidupan yang sangat layak. Tanah merupakan sebagian dari hak negara, dimana dalam hal ini negara memiliki kewajiban dalam mempergunakan suatu infrastruktur nasional. Suatu negara diberi tanggung jawab untuk mengatur serta memimpin atas penggunaan tanah dengan dalih kesejahteraan rakyat di negaranya. Pengertian ini sudah dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>1</sup> Janu Amarrohman, Fauzi. "Buku Ajar Hukum Agraria." (Undip Press.2021). 120

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 ayat (33).

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Penjelasan mengenai agraria ini cukup luas, namun secara umum pengertian agraria dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Menurut UUPA, agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa, termasuk dari kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. UUPA juga menentukan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi, di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat 4). Pengertian air termasuk perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5). Yang dimaksud dengan ruang angkasa meliputi ruang yang berada di atas bumi dan air (Pasal 1 ayat 6). Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UUPA juga mengartikan tanah yang hanya sebagai permukaan bumi (*the surface of the earth*)<sup>3</sup>. Konsekuensinya, hak atas tanah pun secara hukum adalah hak atas permukaan bumi, tidak termasuk pada hak atas benda-benda di atas tanah dan kekayaan alam di tubuh bumi.

Dalam hal ini tanah juga merupakan hal yang bisa dibidang kompleks karena tanah banyak menyangkut dari segi kehidupan masyarakat, salah satunya yang berpengaruh yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk maka juga bisa dipastikan akan meningkat juga kebutuhan akan tanah. Padahal luas tanah yang ada di Indonesia yang bisa dimiliki oleh manusia terbilang sangat terbatas. Sedangkan populasi manusia yang membutuhkan sebidang tanah

---

<sup>3</sup> Oloan Sitorus and Widhiana H. Puri, *Modul Hukum Tanah*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014), 120.

yang banyak, maka sebab itu hak atas tanah di atur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang sering disebut dengan UUPA. Sesuai pasal 4 ayat (1) UUPA, menerangkan bahwa:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.<sup>4</sup>

Ini dapat dijelaskan pada Surat Taha Ayat 6, yaitu sebagai berikut:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي

Artinya: Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah". (Q.S Taha : 6).<sup>5</sup>

Berdasarkan surat di atas menerangkan dengan ini semua yang berada di ada di bumi hanya milik Allah SWT, sebab semua yang berada di bumi ini diciptakan oleh Allah SWT semata. Namun sebagai pencipta seluruh muka bumi ini Allah memberikan kuasa penuh terhadap manusia untuk menciptakan hukum yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa pendaftaran tanah adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam berkelanjutan, teratur dan saling berkaitan, mencakup pengumpulan, pembukuan, pengelolaan dan penyampaian serta perlindungan data yuridis dan data fisik berbentuk daftar

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 4 ayat (1).

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (kemenag 2019, <https://lajnah.kemenag.go.id>).

dan peta, mengenai suatu bidang tanah juga meliputi satuan rumah susun, juga dalam pemberian sertifikat yang menjadikan tanda bukti yang sesuai dengan haknya. Sebagai bukti atas kepemilikan rumah susun beserta hak-hak yang terkait yang membebaninya. Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi suatu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dan bagaimana cara merawat data pendaftaran tanah.

Dalam hal ini presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan adanya instruksi ini presiden menginstruksikan kepada pihak-pihak yang terkait agar bisa mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap sampai tahun 2025, dalam hal ini presiden menginstruksikan kepada:<sup>6</sup>

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Kepala Badan Informasi Geospasial;
13. Para Gubernur; dan
14. Para Bupati/Walikota.

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.



Program ini dibuat untuk masyarakat golongan menengah sampai masyarakat golongan yang bisa disebut ekonominya sangat rendah agar mereka bisa mendaftarkan tanah yang dimilikinya dengan biaya yang sangat terjangkau dan bisa mempunyai hak yang pasti atas kepemilikan tanahnya. Program PTSL ini dirujukan untuk seluruh wilayah NKRI lebih khususnya di bidang-bidang tanah yang ada di desa-desa sebab pada umumnya kebanyakan bidang tanah yang ada di desa-desa banyak yang belum mempunyai sertifikat yang sah untuk bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Dalam pendaftaran tanah yang pertama kalinya dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah sebuah kegiatan yang pertama kalinya yang dilakukan secara bersamaan dengan banyak obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah ataupun wilayah kelurahan/desa. Masalah biaya untuk pendaftaran tanah sistematis ini bisa dikatakan relatif terjangkau dan persoalan waktu yang cepat karena kegiatan ini dilakukan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebuah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kalinya dilakukan secara satu objek atau hanya memfokuskan pada beberapa objek, dalam pendaftaran tanah di dalam wilayah ataupun bagian wilayah dalam suatu kelurahan atau desa dengan cara individual atau dan massal.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bagus hapsoroh mufti, "Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo" (Skripsi-Universitas Islam Indone," no. 3 (2018): 13.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 ini memberikan substansi terhadap hukum islam, pembahasan tentang fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari kejadian dengan ruang lingkup pengaturan dengan urusan umat dan negara sesuai dengan bentuk hukum. Peraturan dalam kebijakan yang dapat memegang kekuasaan dengan selaras atas dasar ajaran syariat untuk kemaslahatan umat. Ruang lingkup fiqh siyasah menjadikan beberapa sebuah kajian yang meliputi siyasah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan), siyasah maliyah (sistem moneter negara), siyasah dauliyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional).<sup>8</sup>

Objek Kajian Fiqih Siyasah dalam pengertian etimologi ataupun terminologi disebutkan bahwasanya Objek Kajian Fiqh siyasah meliputi banyak aspek dari peraturan hubungan antar warga negara dan warga negara, juga hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, selain itu termasuk pada mengatur tentang hubungan internal suatu negara ataupun eksternal. adapun penjelasan tentang objek kajian fiqh siyasah menurut ulama yang ada di Indonesia yaitu T.M Hasbi Ash Shiddieqy, yaitu:

Objek Kajian Fiqih Siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnyayang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah `amah yang tetap.<sup>9</sup>

Juga ada pernyataan tentang Objek Kajian Fiqh Siyasah yang di temukan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

<sup>8</sup> Susanto Hendri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Penelitian Di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan)", Vol. 21, 2020.

<sup>9</sup> Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) 29

Objek Pembahasan Ilmu Fiqh Siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan adanya Objek Kajian Fiqh Siyasah, dalam hal ini tahapan mengenai perkembangan fiqh siyasah, adapun pengelompokan tentang Fiqh Siyasah. Dalam pengelompokan tidak jarang para ahli berbeda pendapat dengan ahli-ahli yang lain. Sebagai contoh, T.M Hasbi Ash Shiddieqy yang membaginya menjadi delapan bidang, di antaranya Siyasah idariyah syar`iyyah dan Siyasah tanfiziyyah syar`iyyah.<sup>11</sup>

Dalam kajian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangat penting untuk dikaji dalam prepektif fiqh siyasah karna kajian fiqh siyasah sendiri juga membahas mengenai peraturan dan pengurus kehidupan bagi manusia dalam bernegara untuk mengapai suatu kemaslahatan yang akam diterima oleh umat manusia itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan yang ada di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan kajian fiqh siyasah yang kemudian menyusun dalam skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.**

<sup>10</sup> Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 30.

<sup>11</sup> Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.*, 30.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang dan tujuan munculnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis latar belakang dan tujuan munculnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan supaya dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai Ilmu Hukum, Adminstrasi Negara dan Hukum Agraria, lebih khususnya tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL juga Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Diharapkan pada penelitian kali ini dapat dijadikan acuan yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya dan mendapatkan perhatian lebih dari pihak yang terkait dalam penelitian tentang program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap.

2. Manfaat Secara praktis

- a. Bagi Peneliti atau Penulis

Bagi peneliti atau penulis dalam penulisan proposal penelitian ini berharap dapat memberikan banyak manfaat bagi peneliti yang sama pembahasannya mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap

Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan ataupun rujukan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) lebih khususnya pengertian mengenai Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Inonesia.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan tentang Adminsitrasi Negara, Hukum Agraria dan Praktisi Hukum. Selain itu, penulis berharap bahwa pada penulisan karya tulis ini dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki subtnasi yang sama terhadap penelitian ini.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang aktual dan dipercaya juga referensi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini juga diatur sesuai dengan Peraturan Menteri dan Instruksi Presiden yang terkait dengan hal tersebut.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat diartikan sebagai pengertian ataupun sebuah kalimat yang mengandung sebuah arti dalam fokus judul disebuah penelitian. Definisi istilah juga memiliki tujuan untuk lebih menjelaskan setiap kalimat yang akan dijadikan sebuah makna di dalamnya. Berikut peneliti akan menyampaikan definisi istilah yang ada di judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia”

1. *Fiqh siyasah* meliputi beberapa aspek yang mengatur hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagi bidang kehidupan.<sup>12</sup> Fiqh siyasah juga salah satu landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.
2. Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu kegiatan dalam suatu pendaftaran untuk pertama kali dengan serentak. Pendaftaran tanah yang sistematis lengkap inimerupakan sebuah pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam suatu objek pendaftaran tanah.<sup>13</sup>
3. Instruksi Presiden merupakan salah satu tindakan hukum pemerintah yang bersifat regelin yang mengatur internal pemerintah antara atasan dan

<sup>12</sup> Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 29.

<sup>13</sup> Helianto Putro, "Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018", (Skripsi- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 26.

bawahan. Instruksi presiden merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan secara langsung oleh presiden tentang pelaksanaan suatu keputusan dari presiden dimana didalam keputusan itu berisi tentang aturan-aturan teknis.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika pembahasan**

Dalam kerangka pembahasan dalam proposal ada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

**BAB I** berisi tentang pembahasan di mana di dalamnya terdapat latar belakang, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

**BAB II** berisi tentang pembahasan di mana di dalamnya terdapat penelitian terdahulu, kajian teori termasuk penelitian yang sudah dibahas terlebih dahulu dari peneliti ini.

**BAB III** berisi tentang pembahasan di mana di dalamnya terdapat metode penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan keabsahan data mengenai judul yang sedang diteliti oleh peneliti.

**BAB IV** berisi tentang pembahasan di mana di dalamnya terdapat penyajian data dan analisis data yang memuat tentang gambaran sebuah objek yang sedang dibuat penelitian.

---


<sup>14</sup> Medina, Anisa Sari. "Perbedaan Keppre, Perpes, Inpres dan Penpres Pada Hukum Negara (Online)". (<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-pada-hukum-negara/>).



**BAB V** berisi mengenai penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian dengan seluruh pembahasan tersebut serta ada saran yang dicantumkan yang mengacu pada sumber hasil penelitian, hasil temuan dan akhir dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan sebuah penelitian yang sangat berkesinambungan dengan hasil penelitian ini. Maka dengan cara ini mendapatkan hasil yang berkesinambungan dan terlihat orisinalitas, sebaai berikut:

1. Skripsi karya Helianto Putro tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul "*Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018.*"<sup>16</sup>

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kendala-kendala penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang sebagaimana di atur dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018?, (2) Bagaimana kendala-kendala penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.

---

<sup>16</sup> Helianto Putro, "Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018", (Skripsi- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 26.

Dalam penelitian ini peneliti merasa masih banyak hal yang harus diperbaiki dari penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Dadayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang karena penyelenggaraan program PTSL masih tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018. Dari segi pembiayaan, pelaksanaan dan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih terdapat banyak kendala dan dibuktikan juga masih ada sebagian masyarakat yang masih belum mengerti tentang PTSL dan dari pihak mana sebagai penyelenggaranya.

Adapun kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Dadayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang disebabkan oleh ketidakinginan masyarakat atas biaya pendampingan program PTSL. Karena panitia pelaksanaan PTSL dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya tambahan biaya selain biaya pokok program PTSL, yang dibebankan kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL. Ini yang menyebabkan kendala dalam berlangsungnya program PTSL di Desa Dadayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dalam penentuan biaya tidak ditentukan langsung oleh pemerintah, akan tetapi ditentukan oleh pihak desa sehingga biaya pendampingan program PTSL antar satu desa dengan desa yang lain menjadi berbeda-beda.

**Persamaan** skripsi ini dan skripsi yang sedang dikerjakan sama-sama membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

**Perbedaan,** penelitian tersebut menggunakan metode empiris dan ditinjau dari Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018, sedangkan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis menggunakan metode normatif dan ditinjau dari Fiqh Siyasah dan Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

2. Skripsi karya Bagus Hapsoro Mufti tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul *Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo*.<sup>17</sup>

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan juga apa saja faktor yang menghambat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : (1) bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo?, (2) apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah

---

<sup>17</sup> Bagus hapsoro mufti, "Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo" (Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018) .

Sistematis Lengkap di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo?.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan PTSL yang ada di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo ini berjalan dengan sangat baik dan masih berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari pembukuan hak atas tanah yang masuk ke Kantor Pertanahan Kulon Progo sebanyak 4330 bidang tanah.

Dalam penelitian ini peneliti menyebutkan ada faktor penghambat dalam penelitian tersebut. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang ada di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo yaitu kendala teknis dan kendala hukum. Maksud dari kendala teknis seperti waktu, sumber daya manusia, biaya, keadaan lingkungan dan juga komunikasi. Dan kendala hukum yang di alami dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Seperti keadaan yang membatasi pencapaian sasaran terkait permasalahan hukum meliputi administrasi dan permasalahan warisan.

**Persamaan** penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**Perbedaan** penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang ada di pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan juga membahas tentang faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam penelitian ini juga menggunakan metode empiris yang dimana data-data diambil dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis ditinjau dari fiqh siyasah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode normatif.

3. Skripsi karya Khafidah Nur Azizah tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul *Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali*.<sup>18</sup>

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL yang dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL di kantor BPN kabupaten boyolali ?, 2) bagaimana efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL di kantor BPN kabupaten boyolali?.

---

<sup>18</sup> Khafidah Nur Azizah, "Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali" (Skripsi- Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020).

Dalam penelitian tersebut, peneliti menyebutkan bahwa Tingkat efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL yang dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali terbilang berjalan dan terstruktur sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018.

Akan tetapi, dalam proses berjalannya pelaksanaan tersebut terdapat beberapa kendala dan target yang masih belum bisa tercapai. Tetapi ada juga peningkatan dalam pencapaian target dari setiap tahunnya. Dari indikator tersebut, penulis memberikan kesimpulan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL yang dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali sudah cukup efektif terlaksana.

**Persamaan** penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

**Perbedaan** penelitian ini membahas tentang analisis tingkat efektifitas pendaftaran tanah melalui program pendaftaran sistematis lengkap di kantor BPN Kecamatan Boyolali. Dalam penelitian metode yang digunakan metode empiris dimana data yang diperoleh dengan cara studi pustaka, penelitian secara langsung dan juga wawancara. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis yaitu tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan penelitiannya menggunakan studi pustaka.

4. Skripsi karya Darmaya Novanti Utari tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)*<sup>19</sup>

Skripsi tersebut melakukan penelitian tentang penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan ditinjau dari fiqh siyasah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan di kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?, 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan di kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?.

Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di

---

<sup>19</sup> Darmaya Novanti Utari, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan (Studi Di Kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan),”.(Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2023).



Kantor Pertanahan Belambangan Umpu. Penyelesaian kasus sengketa yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020. Dalam penyelesaian atau penanganan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga dalam hal ini pihak kantor pertanahan blambangan umpuh sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan tidak ada kesalahan atau mis informasi dalam menangani masalah sengketa ini.

Dalam hal ini penangana dan penyelesaian sengketa ini tidak sampai bertentangan dengan hukum islam dan didalam fiqh siyasah mengenai implementasi peraturan mentri agraria ini sudah sangat baik yang kaitanya dengan fiqh siyasah tanfidziyyah. Politik pelaksanaan undang-undang lembaga eksekutif dalam islam. Maksud dari hal tersebut berguna untuk mengatur ketatanegaraan yang ada di dalam bangsa dan bernegara demi mencapai tujuan dalam kemaslahatan masyarakat.

**Persamaan** dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini sama-sama ditinjau dari fiqh siyasah.

**Perbedaan** dalam penelitian ini yaitu dari segi pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang penanganan penyelesaian sengketa kasus pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode empiris di mana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaaan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana

penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka.

5. Skripsi karya Masruli tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul ‘*Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Fiqh Siyasah*’.<sup>20</sup>

Dalam skripsi ini penulis tersebut melakukan penelitian mengenai upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah menurut fiqh siyasah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung?, 2) Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas Mafia Tanah di Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah menurut Fiqh Siyasah. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sudah dilakukan dengan baik. Badan Pertanahan Nasional selalu melakukan tindakan pencegahan dan juga meminimalisir adanya mafia tanah yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Selain Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Mafia Tanah, peneliti juga menganalisis hukum islam mengenai mafia tanah dengan menggunakan fiqh siyasah

---

<sup>20</sup> Marsuli, “Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Fiqh Siyasah” (Skripsi- UIN Raden Intan Lampung, 2022), 2022.

yang dimana didalam fiqh siyasah terdapat siyasah tanfidziyah dimana fiqh tafidziyah tersendiri memiliki kaitannya dengan kebijakan pemerintahan yang berefek kepada kemaslahatan dan juga melindungi masyarakat yang diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional.

**Persamaan** dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini sama-sama ditinjau dari pandangan fiqh siyasah.

**Perbedaan** dalam penelitian ini yaitu dari segi pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas Mafia Tanah dan penelitian ini menggunakan metode empiris dimana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentai sedangkan perbedaaan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di mana penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data yang didapatkan melalui studi pustaka.

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersingkat penjelasan mengenai pembahasan penelitian terdahulu, maka disini peneliti memberikan ringkasan dalam bentuk tabel. Berikut peneliti memberikan ringkasan mengenai penelitian yang sedang dikaji yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia”**

Tabel 2.1  
Penelitian terdahulu

No.	Nama Penulis Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Helianto Putro	“Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018.”	Penelitian ini membahas tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ditinjau dari Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018.	Penelitian ini mengkaji atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ditinjau dari Fiqh Siyasa.
2.	Bagus Hapsoro Mufti	“Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.”	Penelitian ini membahas tentang penerapan dari ATR/BPP Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diterapkan pada desa tersebut dalam program PTSL.	Penelitian yang sedang dikaji menggunakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang akan ditinjau dari Fiqh Siyasa.
3.	Nur azizah	“Analisi Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Badan	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.	penelitian kali ini menggunakan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang akan ditinjau dari Fiqh Siyasa.

		Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali.”		
4.	Darmaya Novanti Utari	“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan).”	Penelitian ini sama-sama ditinjau dari kajian fiqh siyasah.	Peneliti menggunakan objek Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
5.	Masruli	“Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Fiqh Siyasah.”	penelitian ini sama-sama ditinjau dari kajian fiqh siyasah.	Dalam penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti menggunakan objek Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

## B. Kajian Teori

### 1. Fiqh Siyasah

#### a. Pengertian

Pengertian fiqh siyasah yaitu *takrib idhafi* atau bisa dikatakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqih* dan *al-siyâsî*, secara etimologi, fiqih di ibaratkan seperti masdhar (*gurend*) dari tashfiran kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti faham. Fiqh juga bisa diartikan sebagai pemahaman yang mendalam dan sangat akurat sehingga bisa memahami ucapan ataupun, tujuan atau tindakan tertentu<sup>21</sup>. Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang diartikan mengatur, mengurus, pemerintah atau memerintah, pembuatan kebijaksanaan yang bersifat politik. Dalam terminologis, siyasah dalam lisan *Al-Arab* diartikan sebagai pemimpin dan mengatur sebuah persoalan yang mengarah ke jalan kebaikan. Siyasah dalam dalam Al-Munjid diartikan menjadikan suatu kemaslahatan manusia dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.<sup>22</sup>

Dari sedikit penjelasan singkat di atas mengenai pengertian fiqh siyasah maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah pengertian hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurus kehidupan bagi manusia dalam bernegara yang bermaksud untuk mengapai suatu kebaikan yang akan dirasakan oleh umat manusia itu sendiri.

<sup>21</sup> Fatmawati Hilal, "Fiqh Siyasah" 1 (n.d.), 87.

<sup>22</sup> Hamza kamma, dkk, simpul politik islam dalam membentuk negara madani, ( Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia' 2023), 22.

Fiqh siyasah juga dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah,. Secara istilah siyasah syar'iyah memiliki berbagai arti, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Menurut Imam Al-Bujairimi: Membenahi sebuah masalah rakyat dan mengatur dengan cara menyuruh mereka untuk taat kepada pemerintah;
- 2) Menurut Imam Ibn`Abidin: manfaat bagi manusia untuk menunjukkan jalan yang benar, baik itu di dunia maupun juga di akhirat;
- 3) Menurut Kementrian Wakaf Kuwait: Membenahi kehidupan bagi manusia dengan menuntun mereka pada jalan yang bisa menyelamatkan pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Juga mengatur permasalahan yang ada di mereka;
- 4) Menurut Ibnu`Aqil yang di ambil dari Ibnu al-Qayyim: Sebuah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat lagi dengan kesejahteraan dan menjauhi keburukan;
- 5) Menurut Abdur Rahman Taj: Peraturan hukum yang mengatur kepentingan dan mengelola urusan umat yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan dasar-daar yang universal untuk menjalankan tujuan-tujuan yang bersifat kemasyarakatan;
- 6) Menurut Abdul Wahab Khallaf: Mengelola sebuah maalah umum untuk negara bercorak islama yang menjamin akan terlaksananya kemaslahatan dan terhindar dari keburukan dan tidak akan

---

<sup>23</sup> Hilal, Fiqih Siyasah,” 4.

melanggar syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sama dengan pendapat para imam mujtahid; dan

7) Menurut Ahmad Fathi: Penguruan yang mengurus kesejahteraan bagi umumnya manusia yang sesuai dengan syara’.

#### b. Ruang Lingkup

Ada banyak perbedaan pendapat dari para ulama tentang ruang lingkup fiqh siyasah. Pada perbedaan ini, para ulama ada yang membagi tentang ruang lingkup fiqh siyasah ini menjadi delapan bagian, empat bagian, lima bagian dan ada juga ulama yang membagi menjadi tiga bagian.

Menurut Imam Al-mawardi tentang ruang lingkup fiqh siyasah

dibagi menjadi lima bagian diantaranya:<sup>24</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* yang membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) *Siyasah Qadha`Iyyah* yang membahas tentang Peradilan;
- 3) *Siyasah Maliyyah* yang membahas tentang Ekonomi dan Moneter;
- 4) *Siyasah Idariyyah* yang membahas tentang Administrasi Negara; dan
- 5) *Siyasah Harbiyyah* yang membahas tentang Hukum Perang.

Menurut Imam Ibn Tamiyyah tentang ruang lingkup fiqh siyasah yang dibagi menjadi empat bagian, diantaranya:<sup>25</sup>

- 1) *Siyasah Qadha`Iyyah* yang membahas tentang Peradilan;

<sup>24</sup> Iqbal Muhammad, *kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: prenadamedia grub 2014),14

<sup>25</sup> Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, 14.



- 2) *Siyasah Maliyyah* yang membahas tentang Ekonomi dan Moneter;
- 3) *Siyasah Idariyyah* yang membahas tentang Administrasi Negara;  
dan
- 4) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyah* yang membahas tentang Hubungan Internasional.

Menurut Abd al-Wahhab tentang ruang lingkup fiqh siyasah yang di bagi menjadi tiga bagian, diantaranya: <sup>26</sup>

- 1) Peradilan;
- 2) Hubungan Internasional; dan
- 3) Keuangan.

Berbeda dari ketiga ulama di atas di mana salah satu ulama besar yang ada di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiey membagi ruang lingkup fiqh siyasah ini menjadi delapan bagian diantaranya: <sup>27</sup>

- 1) *Siyasah Dustruriyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Pembuatan Perundang-Undangan;
- 2) *Siyasah Tasyri`Iyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Hukum;
- 3) *Siyasah Qodha`Iyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Peradilan.;
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Ekonomi dan Moneter;

<sup>26</sup> Iqbal Muhammad, *kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: prenadamedia grub` 2014), 14

<sup>27</sup> Iqbal Muhammad, *kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: prenadamedia grub` 2014), 15

- 5) *Siyasah Idqriyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Administrasi Negara;
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Hubungan Internasional;
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan; dan
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar`Iyyah* yang membahas tentang Politik Peperangan.

Pada dasarnya negara memang membutuhkan peraturan yang membahas tentang suatu negara. Dengan adanya peraturan tersebut digunakan untuk pegangan atau acuan bagi masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan dari peraturan tersebut agar masyarakat mempunyai suatu gambaran yang pasti perbuatan apa saja yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Dalam pembelajaran fiqh siyasah ada pembahasan tentang suatu perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang dibahas dalam ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah.

Fiqh Siyasah Dusturiyah asal kata siyasah dan dusturiyah. Kata siyasah sendiri berasal dari kata *sasa yasusu* yang berarti mengurus dan menjaga dengan segala urusannya.<sup>28</sup> Kata dusturi ini berasal dari bahasa Persia, yang diartikan sebagai “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Sementara itu,

<sup>28</sup> Abd Halim, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, (yogyakarta: LkiS,2013), 24.

menurut istilah, dustur didefinisikan sebagai aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara seluruh anggota masyarakat di suatu negara, baik dengan konvensi maupun konstitusi.<sup>29</sup>

Dalam siyasah dusturiyah, membahas konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di dalam negeri), legislasi (cara merumuskan undang-undang) dan lembaga demokrasi yang merupakan pilar yang sangat penting bagi legislasi. Dalam pembahasan fiqh siyasah dusturiyah secara umum, ada dua hal utama yang tidak bisa dihindari, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Dalil kulliy, baik ayat Al-Qur'an dan hadis, muqosidu syariah, dan ajaran Islam dalam mengatur masyarakat; dan
- 2) Aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Pada umumnya, fiqh siyasah dusturiyyah membahas berbagai macam permasalahan suatu hubungan antar pemimpin dengan rakyatnya. Namun secara keseluruhan siyasah dusturiyyah dibagi menjadi empat bagian pembahasan, seperti:<sup>31</sup>

- 1) Bidang *siyasah tarsi`iyyah* membahas masalah *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan antara umat Islam dan non-Muslim di suatu negara seperti konstitusi, undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya;

<sup>29</sup> Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),178

<sup>30</sup> Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 47.

<sup>31</sup> Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 48.

- 2) Bidang *siyasah tanfidiyyah*, membahas persoalan imamahi, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wali al-'ahdi*, dan lain-lain;
- 3) Bidang *siyasah qadla'iyah* membahas persoalan peradilan; dan
- 4) Bidang *siyasah idariyyah*, membahas persoalan administratif dan kepegawaian.

## 2. Konseptual Fiqh Siyasah

### a. Sumber hukum fiqh siyasah

#### 1) Al-Quran

Pedoman bagi semua umat muslim merupakan Al-Quran tidak cuman sebagai pedoman Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi umat muslim baik di akhirat atau dunia. Di dalam Al-Quran terdapat banyak berbagai hukum yang dirancang oleh Allah SWT untuk kebaikan umatnya. hukum yang dirancang oleh Allah SWT yang ada di dalam kitab suci Al-Quran mulai dari sosial-budaya, hukum, akhlak, politik maupun tata negara.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* dengan kata *fu'lan* yang bisa diartikan bacaan, berbicara tentang apa yang sudah tertulis padanya. Sedangkan menurut istilah, para ahli mengartikan Al-Quran merupakan sebagai berikut:

Abu Zahrah mengartikan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menurut Ibn Subki Al-Quran diartikan sebagai lafadz yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang banyak mengandung mukjizat disetiap bacaan suratnya, dan

menurut Al-Syaukani Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis di dalam mushaf dan dikutip secara beruntun atau beriringan.<sup>32</sup> Berikut adalah surat yang berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah, yaitu:

a) Kemestian dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa:

وَأَنَّ هُدَاهُمْ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya: Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah tuhanmu, maka bertakwalah kepada-ku". (Q.S Al-mu`minun: [23]: 52).<sup>33</sup>

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan taatilah Allah dan Rasul-nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta Orang-Orang sabar. (Q.S Al-Anfal [8]: 46).<sup>34</sup>

Adapun nilai yang harus ada dalam dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat an-Nisa Ayat 58:

<sup>32</sup> Marsuli, "Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Fiqh Siyasah" (*Skripsi- UIN Raden Intan Lampung, 2022*). 70.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014), 55.

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014), 46.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>35</sup>

Dimana dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah yang ada di muka bumi ini yaitu sistem siyasah yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang di buat oleh nya. Setiap beban yang yang diberikan kepadanya harus dituntaskan dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>36</sup>

## 2) Sunnah

As-Sunnah adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Qur`an.

Sunnah juga bisa dikatakan mempunyai tempat yang sangat penting dalam kajian kajian Islam dan sunnah memiliki kedudukan atau keberadaannya tidak bisa diragukan lagi.

Sunnah dari segi etimologi bisa dikatakan sebagai perbuatan yang awalnya tidak pernah dilakukan kemudian diikuti

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014), 50.

<sup>36</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

oleh orang lain baik itu perbuatan terpuji ataupun perbuatan yang tercela.<sup>37</sup> Di dalam Al-Quran kata “sunnah” disebut sebanyak 16 kali. Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكذِّبِينَ

Artinya: Sesungguhnya sudah erlalu kamu sunnah-sunnah allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya. (Q.S Al-imran [3]: 137).<sup>38</sup>

Sunnah dalam segi bentuk dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, *Sunnah qauliyah* adalah berita atau kabar yang sering diucapkan oleh Nabi yang didengar oleh para sahabatnya kemudian disampaikan kepada orang lain. Kedua, *sunnah fi'liyyah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diketahui oleh para sahabat kemudian diberitahukan kepada orang lain melalui ucapan. Ketiga, *sunnah taqriyyah* adalah perbuatan seorang sahabat yang dilakukan langsung dihadapan Rasulullah SAW, tetapi tidak mendapatkan respon dari Rasulullah SAW.<sup>39</sup>

Adapun nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah dimana nilai yang dimaksud adalah nilai kejujuran yang harus ada dalam seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh

<sup>37</sup> Rusdaya Basri, “Ushul Fiqih 1” 4, no. 1 (2016): 23.

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014),137.

<sup>39</sup> Rusdaya Basri, “Ushul Fiqih 1” 4, no. 1 (2016), 34.

menipu rakyat ataupun orang yang sedang memimpin, dalam hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya : tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya.<sup>40</sup>

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW. Menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan atau aturanc yang sudah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, ahwa secara tegas Rosululloh SAWm, mengancam surga hara bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.<sup>41</sup>

### 3) Ijma'

Secara bahasa ijma' bisa diartikan sepakat, setuju dan sependapat. Secara istilah ijma' menurut Al-Ghazali adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas urusan agama. Adapun pengertian Abdul Wahab Khallaf mengenai ijma' adalah kesepakatan dari mujtahidin di antara banyak umat Islam pada

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014), 78.

<sup>41</sup> Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." 50.



suatu masa ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW atas kejadian hukum syar`i dalam kejadian khusus.<sup>42</sup>

Dari banyaknya pengertian yang ada di atas dapat di tarik garis benang merah bawasanya ijma` yaitu kesepakatan yang dilakukan Ahlu Halli wal Aqd` untuk menyelesaikan kasus tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada prinsipnya mereka sependapat bahwa:<sup>43</sup>

- a) Ijma` merupakan sebuah kesepakatan dari mujtahid.
- b) Adanya masalah yang tidak ada di *nash qath`i*; dan
- c) Terjadi pada masa tertentu.

Dengan demikian ijma` di pandang tidak sah apabila:<sup>44</sup>

- a) Ada yang tidak menyetujui;
- b) Hanya ada seseorang mujtahid;
- c) Tidak ada yang kebulatan yang nyata; dan
- d) Sudah ada jelas dalam nash.

#### 4) Qiyas

Pengertian qiyas secara etimologi merupakan bentuk masdar atau kata *qasa-yaqisu*, artinya mengukur. Sedangkan pengertian qiyas secara teminologi banyak menjadikan perdebatan bagi para ulama. Banyak yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalan hukum yang harus sesuai dengan nash dan juga qiyas

<sup>42</sup> Syafe`i, Zakaria. "Ijma Sebgaia Sumber Hukum Islam," jurnal pendidikan no. 6 (2018). 30. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/493/429>

<sup>43</sup> Syafe`i. "Ijma sebagai sumber hukum islam," 40.

<sup>44</sup> Syafe`i. "Ijma sebagai sumber hukum islam," 41

diartikan sebagai sumber hukum yang dari nash atau berdiri sendiri. Pengertian qiyas secara terminologi para ahli beberapa definisi sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Al-Ghazali dalam definisinya menjelaskan bahwa qiyas adalah segala sesuatu ditanggungkan untuk mengetahui sesuatu yang diketahui untuk menetapkan hukum pada keduanya atau menghilangkan hukum dari keduanya, sebab ada yang disamakan antara keduanya, penetepana hukum atau peniadaan hukum.
- b) Ibnu Subki memberikan definisi qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaanya dalam *Illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid);
- c) Imam Baidhowi dan mayoritas Syafi iyyah memberikan definisi qiyas adalah membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat;
- d) Wahab al-Zuhaili memberikan definisi qiyas adalah menyatukan susuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam

---

<sup>45</sup> Muhd Farabi dinata. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam". *Al-Ilmu*, 5 (2)2020,168.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1775789&Val=18933&Title=Qiyas%20sebagai%20metode%20penetapan%20hukum%20islam

nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan “*Illat* anantara keduanya”;

- e) Abu Zahrah menjelaskan bahwasannya definisi qiyas merupakan suatu hubungan permasalahan yang tidak ada di nash dapat berupa “*Illat* hukum”, dan
- f) Menurut ulama ushul fiqih memberikan definis qiyas adalah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada sutau kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *Illat* antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.

Dengan melihat beberapa definisi qiyas diatas dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur, yaitu:<sup>46</sup>

- a) Ashlun, yaitu hukum pokok yang diambil persamman atau sesuatu yang ada nash hukumnya;
- b) Far`un, yaitu hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tiadk ada nash hukumnya;
- c) *Illat*, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok; dan
- d) Hukum, yaitu hasil dari qiyas tersebut.

<sup>46</sup> Dinata. ”Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam” 87.

Akan tetapi dalam penelitian ini akan dijelaskan implementasi *qiyas* dalam menyangkut sistem ketatanegaraan. Berikut beberapa uraian beberapa contoh *qiyas* dalam sistem ketatanegaraan islam.

a) Qiyas dalam Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah dalam menangani peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini mengangkat salah satu contoh bagaimana kedudukan kepemimpinan dalam kacamata islam. Dimana dalam hal ini berlandasan dalam surat Ali Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyeruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-imran : 104).<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa anjuran untuk adanya sekelompok individu dalam satu waah yang bergerak dalam menjalankan kebijakan dan *amar makhruf nahi mungkar*. Kemudian dala fiqh siyasah, kalimat *ummah* didefinisikan sebagai *ahl halli wal aqdi*. Kemudian *ahl halli wal aqdi* ini oleh penulis dijadikan sebagai al-Ashl. Berdasarkan makna teks tersebut pada ayat di atas, adanya

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014),104.

anjuran untuk membentuk *ahl halli wal aqdi* adalah suatu keniscayaan dalam memebentuk ketatanegaraan yang ideal.<sup>48</sup>

b) Qiyas dalam siyasah harbiyah

Definisi siyasah harbiyah secara umum diartikan sebagaimana hukum perang. Siyasah harbiyah memiliki cabang yaitu sistem ketatanegaraan islam yang mengurus tentang perang dalam keadaan negara yang yang darurat dan mengatur mengenai keamanan negara dalam keadaan negara yang stabil. Kebijakan untuk menjaga dan mempertahankan negara sudah diatur dalam islam sejak abad ke 13. Dal ini sudah diatur dalam surat al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan yang menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat mengantarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.<sup>49</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan yang menjadi peristiwa atau sesuatu yang dapat dijaikan sebagai al-Ashl yaitu Allah memerintahkan

<sup>48</sup> Ramadhan Siddik pane , and Sawaluddin Siregar. "Qiyas sebagai konstitusi keempat dalam Islam: implementasi qiyas dalam konteks siyasah." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 8.2 (2022): 153 <https://repo.uinsyahada.ac.id/1392/1/6224-18772-1-PB.pdf>.

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014),98.

untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan untuk pertahanan dari musuh. Beberapa model kekuatan secara umum disebutkan mengenai pertahanan diri ketika ada musuh menyerang dan pasukan kuda sebagai pasukan kuat pada masanya untuk memberikan ketakutan kepada musuh-musuh ketika peperangan berlangsung. Dalam hal ini secara langsung Allah meawajibkan untuk mempersiapkan modal dan kekuatan untuk menurunkan nyali musuh. Sehingga hukum ashl dalam konteks ayat ini adalah wajib untuk menyiapkan segala sesuatu keamanan dan kekuatan negara.<sup>50</sup>

### 3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Program PTSL merupakan program yang pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 36 Tahun 2016 Tentang PTSL, yang sempat diubah menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017. Lalu disempurnakan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017. Kemudian terakhir kali dirubah menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program PTSL sendiri sering dikenal oleh masyarakat dengan sebutan program sertifikasi tanah secara masal karena pada kegiatan teesebut adalah upaya bagi pemerintah dalam mempercepat program pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia agar tanah yang belum mempunyai hak milik secara hukum atau tanah yang belum didaftarkan agar bisa segera didaftarkan.

---

<sup>50</sup> Ramadan Siddik Pane. "Qiyas sebagai konstitusi keempat dalam Islam: implementasi qiyas dalam konteks siyasah," 150.

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dijelaskan bahwasanya ;

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disingkat menjadi PTSL yaitu kegiatan pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam cangkupan wilayah kelurahan/desa, meliputi pengumpulan berkas data yuridis dan fisik mengenai satu atau beberapa objek untuk keperluan dalam pendaftaran tanah.<sup>51</sup>

Objek dari pendaftaran tanah sistematis lengkap yang disingkat PTSL adalah semua bidang yang belum memiliki hak atas tanah, tanah hak atas tanah, aset tanah pemerintah/pemerintah daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, objek tanah reformasi lahan, kawasan hutan, tanah transmigrasi, dan juga bidang tanah lainnya. Tujuan dari program PTSL di atur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa atau konflik pertanahan.<sup>52</sup>

Untuk mewujudkan program tersebut, Kementerian Agrari dan Tata Ruang/BPN melalui inisiasi dengan menargetkan bidang tanah lengkap seluruh wilayah Republik Indonesia Pada tahun 2025, dimana langkah awal melakukan pendaftaran tanah lima juta bidang tanah pada tahun 2017

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 ayat (2).

<sup>52</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 2 ayat (2).

yang dikemas dalam bentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan tersebut tidak lepas dari program presiden dalam berentuk mawa cita dalam rangka menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Indonesia.<sup>53</sup>

Kemudian salah satu alasan PTSL adalah untuk percepatan pendaftaran tanah agar segera terwujud tanah-tanah di wilayah indonesia bisa terdaftar. Dalam pelaksanaan PTSL membutuhkan peran panitia yang telah ditunjuk yang berasal dari kantor pertanahan dan perangkat desa, serta masyarakat. Masyarakat dapat melakukan kerjasama atau mendukung kegiatan PTSL yang berlaku di wilayahnya, sebagai ketentuan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 bahwa satgas yuridis dari aparat sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap ataupun pegawai pemerintah non pegawai negeri kementerian, perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT/RW lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BADINSA), Bhayangkara Pembina dan Ketertiban Masyarakat ( Bhabinkamtibnas) dan unsur masyarakat lainnya yang diketuai oleh wakil ketua bidang yuridis panitia adjudikasi PTSL. Sedangkan satgas administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kemntrian, dan dibantu oleh pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah

---

<sup>53</sup> Roswandi. *Rekonstruksi Pengaturan Pendaftaran Tanah Absentee Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Yang Berbasis Keadilan.* ( PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung 2023). 31



non pegawai Negeri Kementerian yang diketuai oleh sekretaris panitia adjudikasi PTSL.<sup>54</sup>

#### 4. Konseptual Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

##### a. Tahapan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai tahapan-tahapan yang di atur dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut.<sup>55</sup>

1. Perencanaan;
2. Penetapan lokasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
5. Penyuluhan;
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
7. Penelitian data yuridis dan pembuktian hak;
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9. Penegasan konferensi, pengakuan hak dan pemberian hak;
10. Pembukuan hak;
11. Penerbitan sertifikat hak atas tanah;
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
13. Pelaporan.

Kegiatan program PTSL bisa diselenggarakan melalui program PTSL atau melalui gabungan dari kegiatan PTSL dengan kegiatan yang lain seperti :<sup>56</sup>

1. Program sertipikasi lintas sektor;
2. Program sertipikasi massal swadaya masyarakat;
3. Program atau kegiatan sertipikasi masal redistribusi tanah objek *landreform*, konsolidasi tanah dan transmigrasi; dan

<sup>54</sup> Roswandi. *Rekonstruksi Pengaturan Pendaftaran Tanah Absentee Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Yang Berbasis Keadilan*. 32

<sup>55</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 4 ayat (4).

<sup>56</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 5.

4. Program/keseluruhan kegiatan sebagaimana dimaksud dari huruf a sampai huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Perencanaan dan Persiapan

Dalam perencanaan dan persiapan PTSL yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dalam perencanaan dan persiapan sebagai pelaksana di lapangan adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan pertanggungjawaban langsung kepada menteri.

Untuk penempatan kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota berada dibawah naungan langsung dari menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.<sup>57</sup>

- 2) Penetapan lokasi

Dalam penetapan lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap salah satu wilayah desa/menyeluruh maupun bertahap dalam satu hamparan. Berikut penetapan lokasi dengan ketentuan.<sup>58</sup>

1. Berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APD, PNBT, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya;

<sup>57</sup> Jhon Dearson Parapat and Badrudin Kurniawan, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur," *Publika*, 2021, 68, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>.

<sup>58</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN Nmor. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 7 Ayat (3).

2. Diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan dalam kegiatan PRONA/PRODA, Lintas Sektor, sertifikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL;
3. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksanaan PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.

Apabila Kantor Pertanahan melakukan perubahan atas lokasi desa yang melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Maka kepala kantor pertanahan membuat dan mengeluarkan surat keputusan atas perubahan lokasi desa kemudian mengkonfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN disertai alasan yang kuat atas perubahan lokasi desa yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut.

### 3) Pembentukan Dan Penetapan Panitia Ajudikasi

Setelah ditetapkan lokasi PTSL, langkah selanjutnya yaitu pembentukan Panitia Ajudikasi melalui sebuah Surat Keputusan.

Adapun susunan panitia Ajudikasi PTSL sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor pertanahan;
- b) Mewakili ketua bidang fisik merangkap anggota, dijabat oleh pegawai kantor pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;

<sup>59</sup> Wasito dan Hadi Arnowo, *peyelenggaraan pendaftaran tanah di indonesia*, (jakarta: Kencana, 2019), 65.

- c) Mewakili ketua bidang yuridis merangkap anggota, dijabat oleh pegawai kantor pertanahan yang memahami susunan hukum pertanahan;
- d) Sekretaris, dijabat oleh pegawai kantor pertanahan;
- e) Kepala desa/kelurahan setempat atau pamong desa/kelurahan yang ditunjukkan; dan
- f) Anggota dan usur kantor pertanahan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh petugas panitia Ajudikasi PTSL tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia Ajudikasi PTSL, yaitu:<sup>60</sup>

1. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
2. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerima dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
3. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memeriksa kebenaran formal dan data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
5. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
6. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
7. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pemukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta hak;
8. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada kepala kantor pertanahan; dan
9. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan satgas fisik dan satgas yuridis.

<sup>60</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 Ayat (3).

Dalam melakukan tugas panitia Ajudikasi dibantu dengan satgas fisik, satgas yuridis dan satgas Administrasi. Dari satgas-satgas yang membantu panitia Ajudikasi itu juga memiliki tugas masing-masing yang sudah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu:<sup>61</sup>

1) Tugas satgas fisik, meliputi:

- a) Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada gambar ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- b) Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
- c) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
- d) Menandatangani gambar ukur dan dokumen terkait;
- e) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka surveyor kadaster berlisensi menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan
- f) Menyampaikan peta bidang tanah kepada ketua panitia adjudikasi PTSL.

2) Tugas satgas yuridis meliputi:

- a) Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
- b) Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c) Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e) Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f) Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya.
- g) Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
- h) Menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

---

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 15 ayat (2).

3) Tugas satgas Administrasi membantu pelaksanaan tugas sekretaris Panitia adjudikasi yang mana sudah di atur dalam Pasal 14 Ayat (5).

4) Penyuluhan

Dalam tahap penyuluhan, seluruh masyarakat sebelum mendaftarkan dan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Maka sebelum itu akan diadakan tahap penyuluhan terlebih dahulu yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Panitia Adjudikasi PTSL, Satgas Yuridis dan Satgas Fisik. Penyuluhan ini berfungsi untuk memberitahukan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam tahap penyuluhan ada hal-hal yang harus dijelaskan dan sudah diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu:<sup>62</sup>

- a) Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL;
- b) Tahap dan mekanisme kegiatan PTSL;
- c) Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
- d) Dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
- e) Jadwal pengukuran bidang dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
- f) Hasil akhir kegiatan PTSL;
- g) Pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL;
- h) Akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab pada huruf c dan d di atas tidak dipenuhi;
- i) Hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman; dan

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 16 ayat (2).

- j) Biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

#### 5) Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

Sesudah dilakukan tahap penyuluhan, petugas akan melakukan tahap pendataan pada tanah masyarakat. Tahap pendataan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data fisik dan data yuridis dari setiap tanah-tanah yang didaftarkan. Pengumpulan data fisik akan dilakukan oleh satgas fisik bersama perangkat desa. Pengumpulan data fisik sudah di atur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu.<sup>63</sup>

- a) Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah.
- b) Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh satgas fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametis, metode satelit, atau kombinasi dari ketiga metode dimaksud.
- d) Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, satgas fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/kartu keluarga/surat keterangan kependudukan dan instansi yang berwenang.
- e) Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada Ayat (4), satgas fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau badan hukum perseroan yang bergerak dibidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 19

- f) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengumpulan data yuridis juga sudah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu:<sup>64</sup>

- a) Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.
- b) Pengumpulan data yuridis yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh satgas yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), satgas yuridis bisa dibantu pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Standar, kriteria, metode, prosedur, mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6) Pemeriksaan Tanah

Setelah melakukan pengumpulan data sampai dengan tahap penyelesaian, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah panitia adjudikasi memeriksa kondisi atau keadaan tanah dengan menggunakan cara penelitian data dan analisis pada data kepemilikan yang memperlihatkan hubungan hukum antara peserta program PTSL dengan tanah objek PTSL dan pemeriksaan data untuk memastikan data yuridis sama dengan yang ada di lapangan.

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 20.



Selanjutnya panitia akan mencari informasi meliputi kesesuaian nama juga profesi peserta PTSL sekaligus memeriksa kesesuaian antara formulir pengisian, data yuridis dan pemeriksaan tata letak, batas, dan luas yang ada di dalam data fisik dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>65</sup>

Hasil dari pemeriksaan bisa digunakan untuk menentukan kluster terhadap tanah tersebut yaitu K1, K2, K3, K4. Hasil dari pemeriksaan akan dilampirkan pada format pengisian yang sesuai dengan risalah yuridis maupun penetapan.<sup>66</sup>

#### 7) Pembuktian Hak, serta Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah.

Pada kegiatan pembuktian hak atas sebidang tanah biasanya dilakukan dengan melihat kembali berkas-berkas maupun surat sebagai tanda bukti dalam kepemilikan atas hak pada tanah tersebut. Pemeriksaan berkas tersebut diantaranya seperti Pipil, Girik, Petuk, Vervonding Indonesia maupun lainnya yang berlaku di daerah masing-masing.<sup>67</sup>

<sup>65</sup>Doni Yudianto Nugroho, Diyan Isnaeni, and Suratman, "Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang* 29, no. 2 (2023): 73, <https://banggaikep.go.id/portal/penyuluhan-ip4t-tahun-2020-di-desa-batangbabasal-program-kementerian-atr-bpn/>.

<sup>66</sup>Algantama, Almaropi. *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kota Semarang*. (PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 57.

<sup>67</sup> Taringan, Dicky, Iskandar Soeikromo, Deasy, and Sarah D L Roeroe. "Kajian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara" *jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021,(2021):38,[https://C:/Users/Downloads/jm\\_lexcrimen,+3.+Dicky+Iskandar+Taringan\\_crimen.docx%20\(1\)](https://C:/Users/Downloads/jm_lexcrimen,+3.+Dicky+Iskandar+Taringan_crimen.docx%20(1)).

Apabila dalam pemeriksaan berkas terdapat berkas yang masih kurang lengkap maupun tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan fisik dari sebuah bidang tanah dengan diseretai materai, beserta disaksikan secara langsung sekurang-kurangnya dua orang saksi dari daerah tersebut yang tidak memiliki hubungan darah dengan yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Mengenai unsur pernyataan kepemilikan fisik, penggunaan tanah secara turun temurun untuk jangka waktu tertentu dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dalam sengketa, bukan bagian dari aset pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara atau Kawasan Hutan.<sup>69</sup>

Jika semuanya sudah terpenuhi dari pembuktian hak kepemilikan suatu bidang tanah, maka pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis akan dilakukan di kantor desa dan kantor pertanahan setempat selama 14 (empat belas) hari.

8) Penerbitan Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak Atas Tanah.

Dalam putusan pemberian atau pengakuan hak atas sebidang tanah, ketua ajudikasi PTSL akan menerbitkan putusan penetapan hak dan melampirkan bukti Pembayaran Bea Masuk

---

<sup>68</sup> Taringan, Dicky, Iskandar Soeikromo and Roeroe. "Kajian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapdi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara," 53.

<sup>69</sup> Parapat, Jhon Dearson, and Badrudin Kurniawan. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur." *journal Publika*, 2021,68. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4>.

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB atau Pajak Pembebasan Pajak Penghasilan) pada saat pendaftaran hak. Selanjutnya, ketika tanah telah dibuat berita acara penyelesaian pendaftaran tanah, kemudian akan dicatat dan akan dikeluarkan sertifikat dan diberikan kepada masyarakat jika sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan delegasinya.<sup>70</sup>

b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Instruksi

Dalam rangka program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan secara serentak di seluruh Wilayah Republik Indonesia,

Presiden Joko Widodo meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan PTSL dan mempersingkat waktu pada kegiatan tersebut. Selain itu, mempermudah kegiatan mengenai tanah di Indonesia dalam tahap pendaftaran supaya masyarakat yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia bisa memiliki sertifikat yang sah secara hukum di Indonesia.

---

<sup>70</sup> Muhammad Aththur Haikal, Mita Amelia Dewi, and Nur Hidayat, "Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah Bagi Masyarakat Jember," *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 2, no. 3 (2023):40, <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.238>.

Dalam pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan sampai tahun 2025, dan untuk terlaksananya program PTSL, dengan ini Presiden Menginstruksikan kepada:<sup>71</sup>

1. Menteri Agraia dan Tata Ruag/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Kepala Lembaga Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Kepala Badan Informasi Geospasial;
13. Para Gubernur; dan
14. Para Bupati/Walikota.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk memastikan kepastian hukum di seluruh bidang pertanahan yang ada di seluruh wilayah republik indonesia, dengan harapan dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan keberhasilan dalam program ini bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lainnya.

---

<sup>71</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

## 5. Inpres dalam Hierarki Hukum di Indonesia

### a. Pengertian Inpres dalam Hierarki Hukum di Indonesia

Didalam sejarah ketatanegaraan yang ada di Indonesia, hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia sering mengalami perubahan dari masa ke masa dimana hierarki peraturan perundang-undangan yang pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Peraturan- Peraturan Menteri Pusat Pada Pasal 1 yaitu:

- 1) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah; dan
- 3) Peraturan Menteri.

Kemudian perubahan kedua mengenai hierarki peraturan perundang-undangan diubah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 mengenai Memoremum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangn Republik Indonesia. Dalam TAP MPRS disebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangn Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;

<sup>72</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Mpr Sementara Republik Indonesia No XX/MPRS/1996 Tentang Memoremum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

- 6) Peraturan-Peraturan Pelaksana Lainnya, Seperti
  - a) Peraturan Menteri
  - b) Instruksi Menteri dan lain-lain.

Dengan seiring berjalannya waktu, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan mengalami perubahan ketiga dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 2 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden; dan
- 7) Peraturan Daerah.

Kemudian Hierarki Mengalami Perubahan yang keempat yang sebelumnya Hierarki Peraturan Perundang-Undangan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 Tentang Jenis Peraturan Perundang-Undangan yaitu:<sup>74</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah; dan
- 5) Peraturan Daerah.

<sup>73</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat and Republik Indonesia, "Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan," 2000, 101–12.

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perubahan kelima mengenai peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan jenis dan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas tentang perubahan-perubahan yang terjadi beberapa kali mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dalam hierarchy peraturan perundang-undangan hanya ada keputusan presiden yang digantikan dengan peraturan presiden.<sup>76</sup> Di dalam hierarchy peraturan perundang-undangan, instruksi presiden tidak diatur di dalamnya karena instruksi presiden bersifat mengatur.

<sup>75</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undangan.

<sup>76</sup> Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Scientia Law Review* 3.1 (2019): 69, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1037644&val=12523&title=Eksistensi%20Peraturan%20Presiden%20Dalam%20Sistem%20Peraturan%20Perundang-Undangan>.

## 6. Konseptual Inpres dalam Hierarki Hukum di Indonesia

### a. Fungsi Instruksi Presiden

Fungsi dari instruksi presiden ini untuk mengintruksikan kepada seluruh lembaga di bawah kekuasaannya dengan maksud untuk melakukan suatu tindakan, contohnya seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Presiden mengeluarkan Inpres ini untuk memerintahkan seluruh pihak yang bersangkutan atas keberlangsungan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di seluruh Wilayah Republik Indonesia yang berfungsi untuk mendongkrak program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia terselenggara dengan semestinya.

### b. Produk Hukum yang Dikeluarkan Oleh Presiden

Dalam ruang lingkup administrasi hukum negara atau pemerintah terutama yang berkaitan dengan presiden, sering terdengar istilah seperti *Inpres* (Instruksi Presiden), *Penpres* (Penetapan Presiden), *Keppres* (Keputusan Presiden) dan *Perpres* (Peraturan Presiden). Dalam istilah-istilah tersebut biasa dikenal sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden. Adapun perbedaan dari keempat istilah produk hukum tersebut, yaitu:<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Annisa Medina Sari, 2023. *Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres dan Penpres pada Hukum Negara* (Online). (<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-pada-hukum-negara/>). Diakses 22 September 2023)



### 1) Inpres (Instruksi Presiden)

Inpres adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan keputusan presiden yang memuat tentang aturan-aturan teknis, inpres salah satu tindakan hukum yang mempunyai sifat *Regeling* ( Bersifat Umum), yang hanya mengatur instansi pemerintah antara atasan dan bawahan dan inpres juga termasuk dalam peraturan kebijakan.

Dalam hal ini inpres hanya bisa menjangkau pejabat-pejabat pemerintah yang ada di bawah presiden dalam melakukan pelaksanaan pemerintahan seperti Menteri, Kepala Lembaga, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pasar Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia dan Lembaga Non Departemen yang lainnya.<sup>78</sup>

### 2) Penpres (Penetapan Presiden)

Penpres adalah produk hukum yang dimana penpres ini berada dimana orde lama dimana penpres ini diatur dalam Surat Presiden kepada ketua DPR Nomor 2262/HK/1959 yang dimana dijelaskan lebih lanjut pada Surat Presiden Kepada DPR Nomor 3639/HK/59.

Dalam masa orde lama penetapan presiden termasuk kedalam peraturan perundang-undangan dan penpres juga merupakan sumber dari terbentuknya perpres.

---

<sup>78</sup> Annisa Medina Sari, "Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres dan Penpres pada Hukum Negara."

### 3) Keppres (Keputusan Presiden)

Keppres adalah norma hukum yang mempunyai sifat yang konkret, individual, dan mempunyai sifat *Einmalig* (Sekali Selesai). Keppres saat ini hanya sebagai bentuk tindakan hukum bagi pemerintah yang mempunyai sifat individual dan konkret.

Pada masa Orde Baru dan Orde Lama Keputusan Presiden mempunyai dua fungsi yaitu *Regelin* dan *Beschiking*, contoh Keppres yang bersifat Regeling yaitu keppres No. 63 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan contoh keppres yang bersifat beschiking yaitu yang terkait dengan penetapan duta dan konsul.<sup>79</sup>

### 4) Perpres (Peraturan Presiden)


Peraturan presiden adalah peraturan yang perundang-undangan yang bersifat *regeling* dan salah satu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan langsung oleh presiden untuk melangsungkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan.

Dasar dari kewenangan presiden dalam mengeluarkan perpres adalah Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Peraturan presiden ini juga termasuk dari bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

---

<sup>79</sup> Annisa Medina Sari, "Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres dan Penpres pada Hukum Negara."

Fungsi dari peraturan presiden biasanya untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.<sup>80</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>80</sup> Annisa Medina Sari, "Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres dan Penpres pada Hukum Negara."

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian berupa hukum normatif. Pada proses penelitian ini menggunakan acuan hukum seperti norma hukum positif yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu serta peraturan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>81</sup> Penelitian huku normatif ini membahas tentang doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah pemikiran hukum, metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian tersebut yakni menggunakan metode yuridis normatif. Untuk metode pendekatan, peneliti melakukan beberapa pendekatan seperti pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut penjelasan dari pendekatan-pendekatan ini adalah:

##### 1. Pendekatan perundang-undangan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus masalah yang dikaji. Tetapi dalam pendekatan perundang-undangan peneliti jug harus memiliki pemahaman akan asas dalam peraturan tersebut.

---

<sup>81</sup> Khoiril Faizin “ Metode & Penelitian Hukum” 15 April 2023

## 2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai konteks permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan adanya norma kosong, dalam arti sistem hukum yang ditetapkan dan berlaku belum ada norma dari suatu peraturan yang dapat diimplementasikan pada peristiwa hukum.

### C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penjelasan sumber dan data ini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang sesuai dengan judul yang sedang digunakan oleh peneliti, seperti:

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan primer yaitu sumber yang dipakai dalam sebuah penelitian yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai ke otoritas yang rendah yang digunakan dalam Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria; dan
- d. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder yaitu sumber yang dipakai dalam sebuah penelitian yang menjelaskan tentang hukum primer seperti buku, jurnal dan sumber pemikiran para ahli yang sesuai dengan judul yang sedang diteliti seperti:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk Skripsi, tesis, dan disertasi.
- b. Kamus-kamus Hukum.
- c. Jurnal-jurnal Hukum, dan
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim

## 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat kita pahami secara seksama, bahwa dalam tersier merupakan pelengkap yang mana sifatnya tidak hanya menggunakan petunjuk akan tetapi juga dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier seperti KBBI, ensiklopedia dan lain-lainnya. Lebih sederhananya bahan hukum tersier adalah media sosial.

### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada saat bahan atau sumber hukum telah dipilih oleh peneliti, maka pelaksanaan metode pengumpulan data ini disesuaikan dengan bahan hukum yang akan dikaji oleh peneliti yaitu menggunakan metode pustaka (*Library research*). Teknik pengumpulan data ini yang sangat valid karena berdasarkan

jurnal, buku dan juga bentuk karya ilmiah lainnya yang sekiranya mendukung kegiatan penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Bahan Hukum**

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu metode analisis data yaitu pengumpulan data yang sudah dilakukan lebih dispesifikkan lagi sesuai judul dari peneliti secara objektif sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data;
2. Pemberian tanda baca;
3. Menyusun kembali data agar sangat bisa dimengerti oleh peneliti maupun bagi pihak-pihak yang lain; dan
4. Mengurutkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah disusun.<sup>82</sup>

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan data adalah bentuk dari penelitian yang dapat diuji dari kredibilitasnya apakah dalam penelitian tersebut benar-benar dari hasil karya tulisan sendiri atau mengambil dari karya tulis orang lain.<sup>83</sup> Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu penelitian menggunakan dan memanfaatkan dengan hal yang berbeda dalam mengkaji sebuah referensi. Maksud dari hal tersebut untuk membandingkan dan menyelaraskan informasi dari berbagai sumber ini, sehingga dapat mengidentifikasi konvergensi atau perbedaan dalam hasil yang diperoleh. Jika data dari berbagai sumber secara

---

<sup>82</sup> Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, and Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah," *Rechtenstudent*, 2023, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

<sup>83</sup> Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019," *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167–82, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

konsisten menghasilkan temuan yang serupa, maka keabsahan data meningkat karena ada konfirmasi saling mendukung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang dan Tujuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.**

##### **1. Latar belakang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Sekitar 126 juta bidang tanah yang ada diseluruh Wilayah Republik Indonesia membutuhkan waktu 100 tahun lebih untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia jika tidak ada pendaftaran tanah yang dipercepat sejak tahun 2017. Untuk pendaftaran tanah yang di Indonesia dapat dipersingkat prosesnya, pemerintah melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan sertifikat tanah di seluruh Indonesia bisa dipangkas sembilan tahun dan dapat diharapkan pada tahun 2025 semua bidang tana yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia sudah terdaftar dan sudah mempunyai sertifikat.<sup>84</sup>

Pemerintahan dapat menggunakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau bisa disingkat PTSL, merupakan sebuah program percepatan yang dapat memberikan sebuah kepastian secara hukum. Dengan ini bisa dilakukan secara adil, sederhana, merata, lancar, terbuka dan akuntabel. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan program pertama kali yang akan dilakukan keseluruhan bagi masyarakat

---

<sup>84</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Online) (<https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers>), Diakses 06 juni 2022.

yang mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dari berbagai tempat desa/kelurahan. Hal ini juga mencakup dari pengumpulan berkas administrasi fisik dan data yuridis sesuai keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mempunyai objek yang mencakup keseluruhan bidang tanah, baik dari bidang tanah yang belum memiliki hak maupun bidang tanah yang sudah memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data dalam pendaftaran tanah.<sup>85</sup> Dasar hukum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilihat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016. Akan tetapi peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan sebelumnya kembali diubah atas dasar sebuah pembaruan. Dalam program PTSL aturan yang berkaitan dengan program sebelumnya masih banyak memerlukan penyempurnaan substansi dalam menelaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan yang lain. Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN No 6/2018).

---

<sup>85</sup> Suyikati, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 108–22, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>.

Dari banyaknya perubahan tentang dasar hukum program PTSL sampai sekarang dasar hukum program PTSL yang berlaku sampai saat ini yaitu:<sup>86</sup>

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
3. Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Desa;
6. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 /SKB/V/2017;
7. Nomor 590-3167A Tahun 2017; dan
8. Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Untuk terlaksananya program PTSL Presiden Republik Indonesia, Bapak presiden meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan PTSL dan mempersingkat waktu pada kegiatan tersebut. Selain itu, mempermudah kegiatan mengenai tanah di Indonesia dalam tahap pendaftaran supaya masyarakat yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia bisa memiliki sertifikat yang sah secara hukum di Indonesia.

Dalam keberlangsungan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau sering disebut dengan PTSL, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran

---

<sup>86</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (2020): 338, <https://doi.org/10.22146/jmh.41560>.

Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang ditujukan kepada:<sup>87</sup>

1. Menteri Agraia dan Tata Ruag/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Kepala Lembaga Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Kepala Badan Informasi Geospasial;
13. Para Gubernur; dan
14. Para Bupati/Walikota.

Dalam hal ini Presiden menginstruksikan kepada pejabat yang tertera di atas saat mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Presiden juga menginstruksikan untuk Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab.<sup>88</sup> Dalam Keberlangsungan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di seluruh Wilayah Republik Indonesia menjadi sebuah bentuk Gerakan Nasional yang

<sup>87</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

<sup>88</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018, Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Online). (<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/>). Dikases 28 Februari 2018)

bertujuan untuk terwujudnya Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap yang ada di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam rangka mendukung rencana Strategi Nasional.<sup>89</sup>

## 2. Tujuan PTSL

Program PTSL merupakan sebuah pendaftaran pertama yang dilakukan bersama bagi masyarakat wilayah Republik Indonesia. Hal ini dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah desa/kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian hukum dan hak kepemilikan yang ada di masyarakat Indonesia. Program PTSL yang dilakukan pemerintah pada hakikatnya memberikan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi negara.

Program PTSL ini juga dapat mengurangi dari beberapa konflik tentang pertanahan yang dikarenakan tidak adanya kepemilikan dalam bidang tanah.<sup>90</sup>

Dalam program PTSL memberikan sebuah kepastian dalam hukum untuk mendapatkan sebuah hak atas tanah secara merata, pasti, adil, sederhana dan akuntabel. Dengan adanya program PTSL ini, pemerintah juga mempermudah pendaftaran tanah dalam memperoleh sertifikat yang sah dengan tidak memungut biaya atau sering dibidang gratis dan juga dalam program PTSL dilakukan secara menyeluruh untuk masyarakat

---

<sup>89</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

<sup>90</sup> Ayu, "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu." 37.

wilayah Republik Indonesia yang belum mempunyai sertifikat tanah secara dalam hukum.<sup>91</sup>

Target utama Badan Pertanahan Nasional dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk mencapai sejumlah manfaat dan tujuan terkait dengan pengelolaan tanah juga dalam kepastian hukum. Tujuan secara umum yang dapat diperoleh dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu:<sup>92</sup>

a. Meningkatkan Kepastian Hukum

Meningkatkan kepastian Hukum dalam program PTSL sendiri yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum di mana pemilik tanah bisa mendapatkan sertifikat yang sah secara hukum, mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam kepemilikan suatu tanah tersebut dan pemilik tanah merasa aman dan yakin dalam kekuasaan atas kepemilikan sebidang tanah yang mereka miliki.

b. Memfasilitasi Investasi

Memfasilitasi Investasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat menciptakan suasana lingkungan yang sangat menarik bagi para pengusaha baik di bidang properti maupun bagi parah petani. Karena program PTSL menjamin atas kepemilikan yang sah secara hukum dan menjamin atas kepemilikan sebidang tanah yang

---

<sup>91</sup> Askar, Muhammad, M. Arsad Rahawarin, and Julia Th Patty. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2.2 (2023): 39, <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jp>

<sup>92</sup> Almaropi Algantama, "Problematika Pelaksanaan Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kota Semarang," 2023, 86.

terdaftar dalam hal ini jelas sangat membantu mengembangkan usaha bagi petani dengan lebih percaya diri karena tanah yang dipakai sudah terjamin secara hukum yang berlaku.

c. Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah

Dengan kegiatan tersebut, mencegah terjadinya sengketa tanah adalah salah satunya. Pengumpulan data yang akurat dalam program pelaksanaan PTSL dapat membantu dan mengatasi permasalahan sengketa tanah lebih efektif. Dalam hal ini program PTSL dapat mengurangi terjadinya permasalahan agraria dan dapat mempercepat konflik penyelesaian sengketa tanah yang sering terjadi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

d. Meningkatkan Akses ke Layanan dan Kredit

Dalam proses berjalannya program PTSL, bisa meningkatkan akses ke layanan dan kredit dan dipermudah dikarenakan dalam kegiatan tersebut mampu melengkapi data yang belum sesuai atau perubahan data atas kepemilikan tanah dan penggunaan lahan, karena pemilik tanah yang memiliki sertifikat tanah secara sah dapat lebih muda dalam mengakses layanan publik seperti listrik, air bersih dan infrastruktur lainnya. Selain itu, kepemilikan tanah yang sudah terdaftar dapat membantu dalam memperoleh akses ke kredit dan pembiayaan.

e. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Melalui program PTSL, pemerintah dapat mengambil pajak kepemilikan suatu bidang tanah yang sudah terdaftar dengan lebih cepat dan tepat. Melalui program PTSL, pemerintah dan masyarakat dapat berkontribusi dalam memperoleh pendapatan di setiap daerah yang ada di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

f. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam program PTSL dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena data yang telah diproses dalam program PTSL dapat meningkatkan transparansi dalam kepemilikan suatu bidang tanah. Program PTSL juga dapat mengurangi praktik-praktik ilegal atau yang sejenisnya yang tidak sah dalam proses pendaftaran tanah.

g. Mempermudah Perencanaan Wilayah

Dalam program PTSL dapat mempermudah perencanaan wilayah karena data suatu tanah yang terdaftar dalam program PTSL dapat membantu perencanaan penggunaan lahan dan membantu pembangunan wilayah. Dalam hal ini sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk merencanakan infrastruktur pembangunan dan fasilitas publik dengan lebih aman dan baik.

h. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Tanah

Program PTSL memberikan sebuah peningkatan pengelolaan sumber daya tanah karena program PTSL dapat memberikan data yang komprehensif mengenai kepemilikan tanah dan penggunaan atas suatu



lahan. Selain itu, pemerintah bisa merencanakan pengelolaan sumber daya tanah yang lebih baik juga sangat berdampak positif bagi pengembangan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

## **B. Pengaturan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia**

Pemerintah telah menerbitkan sebuah program untuk mengatasi permasalahan tanah di Indonesia dengan mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau sering disebut dengan PTSL. Program ini dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia kemudian diikuti oleh peraturan menteri.<sup>93</sup>

Karena kepadatan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat dan banyaknya penduduk yang menuntut mengenai kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal sebagai sarana dan prasarana juga fasilitas bagi masyarakat. Apalagi perkembangan di bidang perdagangan, perindustrian dan perkantoran yang ada di Indonesia semakin tahun semakin berkembang dengan pesat. Akan tetapi di Indonesia sendiri masih terkendala dengan keterbatasan tanah, oleh karena itu pemerintah menerbitkan Program

---

<sup>93</sup> Suyikati. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta." *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 76. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk mengetahui bagaimana alur atau tahapan-tahapan mengenai program PTSL ini sudah di atur dan tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>94</sup>

Dalam tahapan perencanaan kegiatan program pendaftaran tanah sistmatis lengkap, Kepala Kantor Pertanahan dalam melakukan program ini dalam rangka mengefisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan PTSL, maka Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi dalam penyebaran target PTSL yang difokuskan di beberapa kelurahan/desa dan kecamatan. Setelah lokasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap sudah ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyediakan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis ataupun peta foto. Peta yang dimaksud sudah tercantum berbagai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya.<sup>95</sup>

Adapun alur tahapan mengenai program PTSL dimana kantor kepala pertanahan melakukn kegiatan ini dalam mempersingkat waktu dalam rangka proses pelaksanaan program PTSL, yaitu:<sup>96</sup>

1. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas. Sesuai dengan Pasal 13, bahwa adanya panitia adjudikasi PTSL disusun oleh satgas fisik, satgas administrasi dan satgas yuridis. Dalam hal ini

<sup>94</sup> Biru Bara Nirvana Cahyadi, "Efektivitas Program PTSL Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 4 (2022): 75. <https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8087/6877>

<sup>95</sup> Alfisa Rizky Zatira, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Professional* vol.9 No.2, no. 2 (2022):92. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3386>

<sup>96</sup> Alfisa Rizky Zatira. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang," 76.

kepala kantor wilayah BPN dapat langsung menugaskan Aparatur Sipil Negara dari kantor wilayah BPN atau bisa dari Kantor Pertahanan sebagai satgas yuridis, satgas fisik dan satgas administrasi untuk mendukung keberlangsungan dari program PTSL di Kantor Pertanahan lain dalam satu wilayah tersebut.

2. Penyuluhan. Dalam Pasal 16, kepala Kantor Pertanahan beserta jajaran yang bertugas memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, baik yang belum mempunyai sertifikat tanah ataupun yang sudah memiliki sertifikat tanah dan kepala kantor pertanahan beserta jajaran yang bertugas juga memberikan penyuluhan terhadap kepala daerah, instansi yang bersangkutan, penegak hukum dan tokoh masyarakat.
3. Pengumpulan data fisik dan data yuridis, untuk memastikan kesamaan yang diperoleh dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan data elektronik dalam aplikasi KKP. Tugas dari kepala Kantor Pertanahan untuk memantau kesesuaian dari kegiatan yang dilakukan, tugas tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 17. Selanjutnya mengenai keperluan pembuktian hak, Panitia Ajudikasi PTSL melangsungkan penelitian mengenai data yuridis. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
4. Pengumuman data fisik dan data yuridis. Sesuai dengan Pasal 24, untuk memenuhi asas dalam publikasi dalam pembuktian dalam pemilihan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah

diumumkan dengan menggunakan formulir dari pengumuman data fisik dan data yuridis selama kurun waktu 14 (empat belas) hari dari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam hal ini objek haknya belum bisa memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi setelah terpenuhi dari beberapa persyaratan tersebut maka bidang tanah itu bisa dibukukan buku tanah dan juga diterbitkannya sertifikat hak atas tanah kepada orang yang berhak dan penandatanganan penerbitan sertifikat hak tanah dilaksanakan langsung oleh kepala Kantor Pertanahan.

5. Penandatanganan sertifikat hak atas tanah yang dihasilkan dalam proses program PTSL dilaksanakan langsung oleh ketua adjudikasi PTSL dan mengatasnamakan Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 31. Selanjutnya, penyampaian daftar BPHTB terhutang atau PPh yang terhutang tersebut secara periodik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kepada Walikota/Bupati setempat untuk BPHTB, kepada kantor pajak pertama setempat untuk PPh. Hal ini memuat sebuah identitas peserta seperti NIK, luas tanah, letak tanah, nomor sertifikat dan tanggal. Nilai objek pajak dalam hal ini yang berwenang dalam menyampaikan semua ini adalah kepala Kantor Pertanahan.
6. Dalam proses pengumpulan, pengolongan, pengelompokkan dan juga penyimpanan data dalam program PTSL dilaksanakan langsung oleh Panitia Ajudikasi PTSL hal ini sudah sesuai dengan Pasal 36. Setelah itu dalam Pasal 37, penyerahan hasil pelaksanaan program PTSL kepada kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL sekaligus dengan

data PTSL. Kegiatan penyerahan semua berkas mengenai data yang dihasilkan selama program PTSL dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi program PTSL. Setelah itu proses serah terima berkas dan warkah hasil dari kegiatan PTSL dimana dalam proses serah terima berkas dan warkah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan. Kegiatan tersebut sudah tercantum pada Pasal 38.

Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan didasari oleh Undang-Undang Agraria dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan program PTSL, SOP yang sudah tertera harus dilaksanakan dan dijalankan oleh beberapa pihak, yaitu:<sup>97</sup>

1. Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia;
2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi; dan
3. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Dalam keberlangsungan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*). Standar SOP yang dimaksud dalam program PTSL adalah seperti persiapan, pengumpulan dokumen, pengelolaan dan penyajian. Maksud dari persiapan yaitu seperti adanya penyuluhan, pengumpulan dokumen atau melakukan pendataan,

---

<sup>97</sup> Augustine, Vieztanio Fynanda. "Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Sengketa Tanah Di Kabupaten Tuban." (MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023), 87.

pengolahan data berupa pemeriksaan dan pengukuran tanah, pengumuman dan penetapan hak, pembuatan hak dan terakhir yaitu penyajian berupa penerbitan dan penyerahan sertifikat. Berdasarkan hasil dari peneliti bahwa dapat diketahui bersama bahwa standar dari program PTSL yaitu berbeda dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 meliputi seperti persiapan, pengumpulan dokumen, penyajian dan juga pengolahan. Hal ini juga berlaku bagi pengawai yang ikut serta mengikuti standar dalam melaksanakan program PTSL dengan melaksanakan berupa pengelolaan berkas-berkas yang mereka terima dari berbagai masyarakat dan mengumpulkan berkas dari berbagai masyarakat.<sup>98</sup>

Program PTSL juga merupakan program yang penting dalam upaya memperoleh adanya kepastian hak atas suatu tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam berlangsungnya program PTSL juga tidak luput dari beberapa kendala yang sering terjadi dalam proses keberlangsungan program PTSL. Adapun kendala utama yang sering terjadi saat keberlangsungan program PTSL<sup>99</sup>, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia banyak membutuhkan tenaga yang terampil dalam bidang pemetaan tanah, pengolah data, teknologi informasi dan juga mengenai hukum tanah. Namun karena adanya kendala dari keterbatasan sumber

---

<sup>98</sup> Alfisa Rizky Zatira, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang," 80.

<sup>99</sup> Almaropi Algantama, "Problematika Pelaksanaan Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kota Semarang," 2023, 70.

daya manusia dan jumlah seringkali menjadi permasalahan dalam program PTSL.<sup>100</sup>

Dalam program PTSL sangat membutuhkan sejumlah besar tenaga ahli yang menguasai dalam bidang pemetaan, hukum tanah dan teknologi informasi. Namun, kurangnya tenaga ahli yang bisa menguasai dalam bidang tersebut. Hal ini yang membuat terjadinya keterlambatan dalam berjalannya program Pendaftaran Tanah juga bisa menghambat adanya keterlambatan dari percepatan target PTSL dari waktu yang sudah ditentukan.<sup>101</sup>

Kurangnya keahlian dan pengetahuan pengolahan data yang memadai. Dalam beberapa kasus, panitia ataupun pihak yang berhubungan dengan kegiatan ini mungkin tidak memahami secara mendalam mengenai prosedur PTSL, pemetaan, teknologi yang sedang digunakan ataupun pemetaan yang akurat, proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data dikarenakan kurangnya pengetahuan. Mengenai kendala tersebut maka dapat menjadi hambatan juga mempegaruhi hasil kerja dan menghambat proses berlangsungnya program PTSL.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Bambang Suharto and Supadno Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9, no. 1 (2023): 27–42, <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>.

<sup>101</sup> Nugroho, Isnaeni, and Suratman, "Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang*, no. 2 (2023). 29.

<sup>102</sup> Suharto and Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9, no. 1 (2023): 42. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>.

## 2. Kelengkapan Alas Hak

Mengenai Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sering disebut PTSL memerlukan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon agar bisa disegerakan untuk pembuatan sertifikat hak atas tanah. Kelengkapan persyaratan untuk mengikuti program PTSL seperti:<sup>103</sup>

- a) Dokumen pendukung ( Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk);
- b) Tanda batas tanah yang telah terpasang;
- c) Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta;
- d) Bukti Setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh); dan
- e) Surat tanah (alas hak) dapat berupa letter C, Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah atau Berita Acara Kesaksian.

Bagaimanapun kelengkapan persyaratan data yuridis ataupun data fisik harus benar-benar lengkap dan dipenuhi dalam proses pengajuan program PTSL. Ketika kelengkapan yang sudah ada di atas itu tidak sesuai ataupun kurang dari salah satu persyaratan yang diatas akan mengakibatkan masalah di kemudian hari ataupun bisa terjadi ketidaksesuaian pada jumlah daftar tanah.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Yazied Fahma Wijaya Muhammad et al., "Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 2, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/10.30656/jika.v2i1.5082>.

<sup>104</sup> Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)," *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4, no. 1 (2018), 36 <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.



Dalam kelengkapan bukti kepemilikan tanah seperti letter C, Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah atau Berita Acara Kesaksian pada umumnya banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen tersebut. Permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu akan hal persyaratan ataupun hal yang lainnya sebelum mendaftarkan tanah.<sup>105</sup>

### 3. Ketidaksediaan Dokumen dan bukti Kepemilikan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tanah yang ada di Indonesia merupakan program yang dilaksanakan secara serentak suluruh wilayah Indonesia.<sup>106</sup> Berdasarkan dari analisa dalam proses berjalannya program PTSL, terdapat beberapa kendala yang sering terjadi.<sup>107</sup> Dari sekian banyak pemilik tanah mungkin menghadapi banyak kendala dalam menyediakan dokumen ataupun bukti kepemilikan tanah yang telah terferivikasi.

Hal ini dapat menjadi salah satu kendala yang serius dalam pendaftaran tanah, karena ketika data yang tidak lengkap bisa menyebabkan penundaan ataupun penolakan dalam proses pendaftaran tanah. Masalah ini muncul karena beberapa faktor, seperti adanya sengketa tanah, kurangnya dokumen yang tidak lengkap, kurangnya

---

<sup>105</sup> Muhammad et al., “Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” 40.

<sup>106</sup> Muhamad Burhanuddin et al “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus” *Jurnal Suara Keadilan* 23.1 (2022):,61. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8555>.

<sup>107</sup> Essy Ayudyah Ningputri and Budi Santoso, “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL )” 15 (2022): 874–82.

kesadaran bagi masyarakat terhadap dokumen dan bukti kepemilikan yang sah. Sebagian masyarakat tidak mempunyai data yang lengkap terkait tanah yang didaftarkan, KTP tidak sesuai domisili tempat dilaksanakan program PTSL tetapi mempunyai tanah yang ada di tempat dilaksanakan program PTSL dan tidak adanya bukti hibah atau jual beli.<sup>108</sup>

Dalam kendala di atas bisa diatasi dengan adanya melengkapi persyaratan yang belum lengkap juga adanya bukti dengan pembuktian surat pernyataan secara tertulis mengenai kepemilikan dan penguasaan fisik mengenai bidang tanah dari kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pembuktian secara baik dapat dilakukan dengan adanya pernyataan dari pihak pemohon ataupun dari peserta adjudikasi program PTSL, di mana isi dalam surat tersebut tercantum berupa tidak adanya keterpaksaan atau keberatan dari pihak-pihak yang bersangkutan atas tanah yang dimiliki dan tidak dalam masalah sengketa tanah.

Surat pernyataan bisa dibilang sah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu disaksikan minimal 2 orang yang tidak ada hubungan darah ataupun yang lain, dengan orang yang sedang membuat surat pernyataan dilakukan dengan benar dan dapat memberi sebuah pertanggung jawaban baik pidana atau perdata, apabila di kemudian ada kesalahan dalam proses

---

<sup>108</sup> Suharto and Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).",30.

program PTSL bukan merupakan tanggung jawab dari panitia adjudikasi program PTSL.<sup>109</sup>

#### 4. Tantangan Geografis

Implementasi program PTSL yang diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia sering kali terjadi hambatan, salah satunya tentang Tantangan Geografis yang kompleks seperti, pulau-pulau yang terpencil yang sulit dijangkau, hutan lebat dan daerah yang rawan bencana. Dalam hal ini sering menjadi hambatan atau kendala-kendala dalam proses berjalannya program PTSL dengan ini peneliti akan menguraikan mengenai tantangan geografis.<sup>110</sup>

Pulau-pulau terpencil. terdiri dari banyak pulau yang terpencil dan juga sulit untuk dijangkau. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan survei lapangan ataupun pengumpulan data pada bagian-bagian wilayah tersebut. Dan bagi tim suveyor harus menghadapi tantangan ini seperti keterbatasan transportasi yang sangat minim dan juga infrastruktur yang sangat minim.

Hutan lebat yang ada di Indonesia memiliki hutan yang sangat lebat dan juga berharga dalam konteks konservasi. Dalam hal ini tantangan yang ada ketika melaksanakan PTSL di hutan yang lebat memiliki resiko yang sangat besar seperti resiko akan kepentingan konservasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam hal ini pemerintah harus

---

<sup>109</sup> Ningputri and Santoso, "Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ).", 67.

<sup>110</sup> Muhammad et al., "Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).", 76.

menjalin koneksi dengan instansi yang terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Menteri Kehutanan juga dengan organisasi-organisasi yang berfokus terhadap konservasi.<sup>111</sup>

Daerah pegunungan yang sangat luas dan juga sulit untuk dijangkau dengan keadaan medan yang sangat curam dan kepadatan penduduk yang ada di sekitar juga menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan program PTSL. Survei lapangan pada daerah pegunungan juga memerlukan keahlian khusus serta peralatan yang sesuai. Dalam hal ini pemerintah harus melibatkan tim yang terlatih dalam melaksanakan survei di daerah pegunungan.<sup>112</sup>

Konflik sosial dan kepemilikan tanah yang rumit di beberapa daerah terdapat konflik sosial serta sengketa kepemilikan tanah yang sangat rumit antara masyarakat, pemerintah dan juga perusahaan. Hal ini dapat menghambat bagi pelaksanaan program PTSL, karena dalam proses program PTSL tersebut membutuhkan kesepakatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah.

Daerah yang rawan bencana yang ada di Indonesia seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan banjir. Tantangan tersebut sering kali menghambat proses terlaksananya program PTSL karena resiko

---

<sup>111</sup> Indah Rahayu Ningrum and Weni Rosdiana, "Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik," *Administrasi Publik*, no. 6 (2018),50 <https://doi.org/10.26740/publika.v7n8.p%25p>

<sup>112</sup> Muhammad et al., "Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)."80.

yang sering terjadi seperti kerusakan data, kehilangan dokumen pendaftaran dan juga resiko keselamatan tim surveyor.<sup>113</sup>

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.**

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka segala aspek yang terkait dengan program PTSL telah memiliki pegangan hukum yang kuat. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 adalah jawaban konkret dari pemerintah sebagai solusi permasalahan yang berkaitan mengenai pendaftaran tanah yang ada di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Inpres juga menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan dan pengelolaan atas pendaftaran tanah guna untuk meminimalisir konflik mengenai proses pendaftaran tanah yang ada di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, sangat menarik ketika pembahasan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan secara serentak di Seluruh Wilayah Republik Indonesia ini jika dibahas dari sudut pandang Fiqh Siyasah yang sebenarnya mengenai pertanahan ini masuk dalam kategori fiqh muamalah. Namun pembahasan mengenai pertanahan sering kali dikaitkan dengan kajian fiqh siyasah, karena objek kajian fiqh siyasah mencakup setiap kebijakan ataupun pengaturan dari otoritas pemerintah dengan maksud untuk

---

<sup>113</sup> Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)."89.

mengatur negara atas sesuai dengan pokok agama agar bisa melaksanakan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>114</sup>

Watak dari kajian fiqh siyasah mempunyai sifat yang terbuka bagi pengembangan upaya ijtihad. Sebagai kajian yang memiliki sifat ijtihad, pembahasan mengenai pembahasan pertanahan dalam Islam menjadi salah satu bidang studi yang mampu menyesuaikan dengan keadaan baik dalam kajian ataupun kebijakan hukum dari pertanahan dari berbagai negara.

Kehadiran negara dalam mengatur tatanan kehidupan antar manusia guna untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang sangat erat kaitannya dengan ilmu fiqh siyasah. Ilmu fiqh siyasah adalah Ilmu tata negara Islam yang mana mengatur secara spesifik membahas tentang seluk beluk mengenai peraturan kepentingan umat manusia yang mana mengatur secara pada umumnya dan negara pada khususnya seperti penetapan hukum, peraturan dan juga kebijakan dari pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Fiqh Siyasah berguna untuk mewujudkan kemaslahatan dan bagi seluruh umat manusia dan menjauhkan dari macam-macam kemudharatan yang kemungkinana bisa timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.<sup>115</sup> Hal tersebut sesuai dengan 4 (empat) prinsip dalam Islam mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) . 16

<sup>115</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008) . 11

## 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Islam harus mempunyai landasan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi acuan yang paling utama dalam meneladani Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin. Prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam yaitu prinsip tauhid atau dasar, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kesatuan Ukhwa Islamiyah. Prinsip tauhid merupakan salah satu bagian dari prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, sebab mengenai perbedaan akidah dan fundamental dapat menjadikan sebuah kekacauan bagi seluruh umat. Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah atas dasar yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu tauhid.<sup>116</sup>

Konsep Islam mengenai kepemimpinan merupakan ajaran yang sempurna di mana dalam memandang sebuah kepemimpinan itu sebagai amanah dari Allah SWT. Karena pada dasarnya setiap manusia itu bisa menjadi seorang pemimpin, minimal dalam kehidupan seseorang itu bisa memimpin dirinya sendiri dalam melawan berbagai hawa nafsu yang menjerumuskan dalam kemaksiatan dan juga memimpin dalam keluarga.<sup>117</sup> Sebagai seorang pemimpin harus mempunyai suatu kewajiban yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya seperti yang tercantum dalam hadist:

HR. al-Bukhari, Muslim

<sup>116</sup> Astuti, Andri et al. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2.01 (2022): 5, : <https://doi.org/10.24252/edu.v2i01.29939>

<sup>117</sup> Fazillah, Nur. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Intelektualita* 12.1 (2023).67. : <http://dx.doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>

أَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الرَّعِيَّةُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ  
عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ  
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ

Artinya: Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.<sup>118</sup>

Menurut hadist tersebut, dijelaskan bahwa etika kepemimpinan dalam Islam adalah hal yang paling pokok karena kepemimpinan adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki sikap yang bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, seorang pemimpin harus mempunyai rasa amanah yang harus diemban. Sifat Amanah ini sudah di jelaskan dalam surah Al-Anfal Ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.<sup>119</sup>

Menurut ayat di atas, hal tersebut dapat menjadikan sebuah refrensi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang yang amanah dalam memimpin

<sup>118</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014),81.

<sup>119</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014), 36.



dan sifat dasar seorang pemimpin yang sesuai islam itu harus mempunyai sifat *sidiq* yang artinya baik jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan, dan amanah dapat di percaya atau bisa bertanggung jawab, *tabligh* yang diartikan sebagai mencapai kebaikan terhadap masyarakat dan yang terakhir yaitu *fathanah* yang diartikan sebagai seorang pemimpin juga harus cerdas dalam memimpin masyarakatnya.

Konsep kepemimpinan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia menunjukkan bahwa sikap kepemimpinan sangat dibutuhkan demi memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam kepemimpinan di islam itu menjadikan sebuah acuan yang dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap hasil yang akan diputuskan. Dengan adanya inpres tersebut juga memberikan sebuah ruang kepada masyarakat untuk menetapkan hak-hak yang dimilikinya dan bisa memberikan rasa aman, nyaman untuk seluruh masyarakat .

Konsep kepemimpinan dalam menjalankan PTSL merupakan suatu hal yang wajib dilakukan sebagai seorang pemimpin. Karena dengan adanya hal tersebut apabila dilaksanakan dan dilakukan dengan baik maka menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat yang dipimpin oleh seseorang itu. Jika seorang pemimpin dalam menjalankan program PTSL yang diadakan oleh pemerintah melakukan tindakan di atas seperti amanah, *siddiq* dan lain sebagainya maka hal tersebut mempermudah dan memperluas proses pelaksanaan PTSL.

Kejujuran dalam sebuah kepemimpinan juga mempermudah jalannya suatu program. Apabila seorang pemimpin melakukan tindakan yang jujur dan dapat dipercaya, maka dengan segala kemungkinan masyarakat pun akan senantiasa percaya dengan pemimpin tersebut. Jika dalam kegiatan program PTSL ini pemimpin dapat melaksanakan kegiatan dengan jujur, maka semakin banyak masyarakat yang mau dan percaya bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi mereka. Sebaliknya, jika pemimpin tidak melakukan kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ini, maka masyarakat pun semakin tidak peduli dengan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah yang hakikatnya menguntungkan kembali bagi mereka.

## 2. Prinsip Kemaslahatan

Program PTSL salah satu upaya dalam memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat dan program PTSL juga mempercepat pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga program PTSL juga menjamin atas hak kepemilikan sebidang tanah yang sah secara hukum di Indonesia.

Sebagai wakil rakyat mempunyai kewajiban untuk memberikan sebuah jaminan atas hak masyarakat, mewujudkan kesejahteraan, melindungi masyarakat, meningkatkan keadilan untuk kenyamanan masyarakat. Pelaksanaan yang dilakukan seorang pemimpin harus banyak-banyak dipertimbangkan segala macam aspek baik itu dari kemaslahatan bagi masyarakat dan yang lainnya. Seorang pemimpin juga harus membuat kebijakan sesuai dengan pedoman dan tidak bertentangan dengan

peraturan. Dengan hal ini, pemerintah atau pemimpin dalam memutuskan suatu kebijakan harus berdasarkan pertimbangan yang sangat matang untuk kepentingan bersama dan mengenai hal ini juga berlandaskan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya.<sup>120</sup>

Begitupun dengan adanya program pelaksanaan PTSL ini yang berdampak kepada masyarakat. Tentunya hal ini pemerintah mengadakan program PTSL juga hanya untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu tanah yang masih belum terdaftar bisa didaftarkan secara gratis dan juga mekanisme dalam proses pendaftaran sangatlah mudah melalui program pemerintah yang sering disebut PTSL. Seluruh tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat mendaftar dan memiliki sertifikat yang sah secara hukum, sehingga mengurangi permasalahan terjadinya sengketa tanah yang sering terjadi dan masyarakat bisa mendapatkan jaminan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dimiliki dan dalam program PTSL. Dalam masalah pembiayaan terkenal cukup relatif murah sehingga semua kalangan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia bisa ikut serta mendaftarkan tanahnya agar bisa mendapatkan sertifikat yang sah secara hukum dan mempunyai bukti yang kuat dalam kepemilikan sebuah bidang tanah.

### 3. Prinsip Keadilan

<sup>120</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014), 93.

Prinsip keadilan dalam hukum islam sebagai dasar atau bagian dari aturan yang menuntun perlakuan yang adil atau setara dengan individu atau kelompok dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, etika dan sosial, dan dalam hal ini prinsip keadilan bertujuan untuk memastikan semua masyarakat diperlakukan secara seimbang tanpa adanya deskriminasi atau penindasan sesuai dengan norma-norma moral, etika ataupun hukum yang berlaku.

Dalam prinsip keadilan sangat bervariasi tergantung pada objek yang dituju, sedangkan prinsip keadilan dalam hukum Islam mencakup sejumlah prinsip yang mendasari dalam sistem hukum agama Islam. Dalam hal ini prinsip keadilan yang sangat penting dalam hukum Islam meliputi seperti kesetaraan di mata hukum, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, keadilan prosedural dan akuntabilitas.<sup>121</sup>

Dalam hal ini prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan menjadikan tuntunan dalam sistem hukum syariah. Membahas mengenai prinsip keadilan ini sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa` Ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang

<sup>121</sup> Gallantry, Tegar, Yusuf Hidayat, and Fokky Fuad Wasitaatmadja. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6.1 (2023): 62, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/viewFile/797/557>.

diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa'/4:135).<sup>122</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang prinsip keadilan bagi pejabat ataupun penegak hukum harus benar-benar memikirkan akan keadilan yang akan diterima oleh seluruh masyarakat tanpa adanya membedakan antara bebrapa masyarakat yang lain agar terciptanya kemakmuran dan kemaslahatan antara beberapa masyarakat yang satu dengan yang lain.

Maka demi mewujudkan keadilan antara masyarakat Indonesia, pemerintah membuat sebuah program di mana program ini pemerintah bertujuan agar seluruh masyarakat Republik Indonesia mempunyai sertifikat tanah yang sah secara hukum dan bisa mempunyai hak atas tanah yang ditempatinya. Pemerintah telah menerbitkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada program PTSL terkait masalah pembiayaan terkenal cukup relatif murah sehingga semua kalangan yang ada di seluruh Wilayah Republik Indonesia bisa ikut serta mendaftarkan tanahnya agar bisa mendapatkan sertifikat yang sah secara hukum dan mempunyai bukti yang kuat dalam kepemilikan sebuah bidang tanah.

---

<sup>122</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: riyadussalihin,2014),135.

Program PTSL ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Demi keberlangsungan program tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Republik Indonesia. Agar ketika pelaksanaan program PTSL ini mempunyai payung hukum yang kuat.

#### 4. Jaminan hak kepemilikan

Otoritas pemerintah dalam mengelola hukum pertanahan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya permasalahan dalam kepemilikan antara individu terkait hak milik dalam suatu bidang tanah. Oleh karena itu, maka diperlukan peraturan pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur tatanan sosial, sebagai pemegang mandat dari rakyat dan negara memiliki tanggung jawab dalam membuat peraturan mengenai kepemilikan tanah dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Menempatkan konsep kepemilikan dalam Islam, pengelolaan mengenai sumber daya alam yang sangat besar ini menjadi lebih teratur. Sebab konsep kepemilikan yang diajarkan dalam Islam adalah konsep keterbatasan mengenai kepemilikan harta benda, akan tetapi tidak sampai menghilangkan hak kepemilikan terkait suatu harta benda.<sup>123</sup>

Dalam Islam konsep kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu: kepemilikan pribadi (*Al-Milkiyat Al-Fardiyyah/Private Property*),

---

<sup>123</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 71. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>.

kepemilikan umum (Al-Milkiyat Al-Ammah/*Public Property*), dan kepemilikan negara (Al-Milkiyat Al-Dawlah/*State Property*). Hukum Islam secara tegas melarang seseorang untuk menguasai aset yang belum menjadi miliknya. Dalam konteks hukum Islam, prinsip dasar kepemilikan mengenai sebidang tanah didasarkan pada perpindahan hak yang bersumber dari persetujuan bersama.<sup>124</sup> Sebagaimana yang sudah tercantum dalam fiman Allah SWT dalam surat Surat An-Nisa` Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Aryinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.<sup>125</sup>

Mengenai konsep Islam dalam kepemilikan umum ataupun negara memberikan kenyamanan dan juga kesejahteraan kepada semua kalangan masyarakat karena dengan pengelolaan negara yang baik dan juga terstruktur atas harta kekayaan alam yang disalurkan kepada setiap individu-individu secara terjamin dan tepat. Bahkan individu-individu tertentu dari masyarakat yang bisa digolongkan tidak mampu akan mendapatkan bagian tertentu dari negara sebagai bentuk kewajiban negara untuk mengelolah harta kekayaan yang ada di bumi ini dengan baik.

<sup>124</sup> Masdinar Shitie and Ditiya Puspita, "Kepemilikan Dalam Islam," *International Journal of Technology* 47, 1 (2023).

<sup>125</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: riyadussalihin,2014),29.

Kewenangan pemerintah merumuskan berbagai kebijakan di bidang pertanahan berawal dari asumsi bahwa negara merupakan perwujudan dari institusi publik yang bertanggung jawab melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan dari kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam jaminan kepemilikan suatu hak dalam bidang tanah dengan dasar utama prinsip kemaslahatan. Karena masih banyak kasus-kasus soal tanah yang sering dijumpai seperti sengketa tanah, pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembenahan hak dan pendudukan eks tanah partekelir.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan mengenai pertanahan yang ada di Republik Indonesia dengan membuat suatu program yang dinamakan dinamakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sering di singkat PTSL. Program ini sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia karena melalui program PTSL, pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dari segi pembiayaan, proses pelaksanaan dan program PTSL ini termasuk pada biaya yang relatif terjangkau dan mekanisme dalam program PTSL yang sangat mudah, sehingga seluruh masyarakat dari berbagai kalangan bisa mendaftarkan sebidang tanah atau beberapa tanah yang dimiliki agar mendapatkan jaminan hak kepemilikan atas suatu bidang tanah yang secara sah. Dengan demikian, seluruh tanah milik



masyarakat dapat terdaftar dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti bahwa program PTSL dapat menjamin hak kepemilikan dan juga kepastian hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah. Karena sebagaimana kita tahu bahwa dengan terciptanya sertifikat tanah berfungsi sebagai bentuk legalitas dan hak kepemilikan, mengurangi resiko adanya konflik pada pertanahan dan membuka peluang untuk akses permodalan atau kredit pada bank bagi masyarakat.

Sehingga melalui program PTSL resiko terjadinya sengketa tanah dapat berkurang, berkurang juga permasalahan pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembenahan hak dan pendudukan eks tanah partekelir di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka hal yang dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. pemerintah mengadakan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL ini diterapkan pada tahun 2018 sampai dengan 2025. Untuk keberlangsungan program PTSL ini Presiden meluncurkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dan tujuan dari dikeluarnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yaitu :  
meningkatkan kepastian hukum, memfasilitasi Investasi, Mencegah terjadinya sengketa tanah, Meningkatkan akses ke layanan dan kredit, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah perencanaan wilayah, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya tanah.
2. Pengaturan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis di Seluruh Wilayah Republik Indonesia maka seluruh aspek yang berkaitan dengan program PTSL sudah mendapatkan payung hukum/dasar hukum yang sangat kuat. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden memberikan instruksi kepada BPNRI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi dan Kantor Pertanahn Kabupaten/kota yang tertera di dalam Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun

2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Adapun kendala utama dalam Program PTSL yaitu: keterbatasan Sumber Daya Manusia, kelengkapan alas hak, ketidak sediaan dokumen dan bukti kepemilikan, tantangan geografis.

3. program pemerintah dalam mengelola pertanahan yang ada di Indonesia melalui program PTSL dapat dibenarkan dan sesuai dengan syariat Islam, Berdasarkan analisis dari konsep fiqh siyasah, Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. hal ini sudah selaras dengan empat prinsip fiqh siyasah yaitu : Prinsip Kepemimpinan, Prinsip Kemaslahatan, Prinsip Keadilan, Dan Prinsip Jaminan hak kepemilikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini tersebut, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah

1. Peneliti berharap pemerintah akan mengawasi dan membimbing para petugas yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program PTSL. Pendampingan dan perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan program PTSL sangat penting agar berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak ada lagi hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia yang kurang mumpuni untuk melaksanakan program PTSL.
2. Peneliti berharap agar masyarakat bisa meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik mengenai bagaimana proses untuk mengajukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi masyarakat yang belum atau

tidak memiliki sertifikat atas tanah, agar hak-haknya dapat dipenuhi dalam jaminan hak kepemilikan sertifikat tanah yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya agar bisa mengkaji mendalam dengan menggunakan Tinjauan Hukum positif yang ada di Indonesia mengenai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Basri, Rusdaya. *“Ushul Fiqih 1*. Parepare Nusantara Pres. 2019.
- Fauzi, Janu Amarrohman *Buku Ajar Hukum Agraria*. Undip Pres, 2021.
- Kamma, Hamza dkk, *Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani, Sumatra Barat*. PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Khoirul Faizin *“ Metode & Penelitian Hukum”* 15 April 2024
- Muhammad, Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Sitorus, Oloan, and Widhiana H. Puri. *“Modul Hukum Tanah”*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2014.
- Syarif, Ibnu Mujar. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

### Sumber Disertasi dan Skripsi

- Algantama, Almaropi. *”Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kota Semarang”*. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Augustine, Vieztanio Fynanda. *"Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Sengketa Tanah Di Kabupaten Tuban. "MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023.*
- Azizah, Khafidah Nur. *“Analisis Tigkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali’ Skripsi- Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020.*
- Hapsoroh, Bagus mufti. *“Implementasi Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Banjaroyo,*

Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.” Skripsi- Universitas Islam Indone,” no. 3 2018.

Hendri, Susanto. Tinjauan Fiqh SiyaSah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Atr/Bpn No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Penelitian Di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan). Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 21, 2020.

Marsuli. “Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Fiqh Siyasah” Skripsi- UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Nugroho, Doni Yudianto, Diyan Isnaeni, and Suratman. “Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” Fakultas Hukum, Skripsi Universitas Islam Malang, 2023.

Putro, Helianto. “Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018.” Skripsi- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Roswandi. “Rekonstruksi Pengaturan Pendaftaran Tanah Absentee Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Yang Berbasis Keadilan.” PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung 2023.

Utari, Darmaya Novanti. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan (Studi Di Kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan .” Skripsi - UIN Raden Intan Lampung, 2023), 2023.

### Sumber Jurnal

Akbar, Ali. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam.” *Jurnal Ushuluddin XVIII*, no. 2 (2012): 1-140, <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>

Andri, Astuti et al. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2.01 (2022): 72-85, : <https://doi.org/10.24252/edu.v2i01.29939>

Askar, Muhammad, M. Arsad Rahawarin, and Julia Th Patty. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2.2 (2023): 1-39, <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jp>.

Ayu, Isdiyana Kusuma. “Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu.” *Mimbar Hukum* -

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (2020): 1-338.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.41560>.

Biru Bara Nirvana Cahyadi. "Efektivitas Program PTSL Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 4 (2022).  
<https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8087/6877>.

Burhanuddin, Muhamad, Lidya Christina Wardhani, and Faizal Adi Surya. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 23.1 (2022): 1-61.  
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8555>.

Fazillah, Nur. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Intelektualita* 12.1 (2023). 1-90, : <http://dx.doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>.

Haikal, Muhammad Aththur, Mita Amelia Dewi, and Nur Hidayat. "Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah Bagi Masyarakat Jember." *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 2, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.238>.

Fatmawati, Hilal. "Fikih siyasah." *Syria Studies* 7.1 (2015): 1-72.  
<https://doi.org/10.1080/00263209108700879>

Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Scientia Law Review* 3.1 (2019): 69-78.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/UKM>

Indah, Ningrum Rahayu, and Weni Rosdiana. "Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik." *Publika* 7.8 (2019). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n8.p%25p>

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Moh, Dinata. F. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Al-Ilmu*", 5(2),168-181. (2020) [Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1775789&Val=18933&Title=Qiyas%20sebagai%20metode%20Openetapan%20hukum%20islam](http://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1775789&Val=18933&Title=Qiyas%20sebagai%20metode%20Openetapan%20hukum%20islam).

Muhammad, Yazied Fahma Wijaya, Haryanto Haryanto, Amiludin, and Dwi Nur Fauziah Ahmad. "Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*

- 2, no. 1 (2022): 49–68. <https://doi.org/10.30656/jika.v2i1.5082>.
- Mujiburohman, Dian Aries. “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl).” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1>.
- Ningputri, Essy Ayudyah, and Budi Santoso. "Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Notarius* 15.2: 1-874. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37463>
- Pane, Ramadhan Siddik, and Sawaluddin Siregar. "Qiyas sebagai konstitusi keempat dalam Islam: implementasi qiyas dalam konteks siyasah." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 8.2 (2022): 153-206, <https://repo.uinsyahada.ac.id/1392/1/6224-18772-1-PB.pdf>.
- Parapat, Jhon Dearson, and Badrudin Kurniawan. “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur.” *Publika*, 2021, 355–68. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4>.
- Rizky, Alfisa Zatira. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Professional* vol.9 No.2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3386>.
- Shitie, Masdinar, and Ditiya Puspita. “Kepemilikan Dalam Islam.” *International Journal of Technology* 47, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4476>
- Suharto, Bambang, and Supadno Supadno. “Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9, no. 1 (2023): 27–42. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>.
- Suyikati. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta.” *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019):. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>.
- Syafè`i, Zakaria. “Ijma Sebgaia Sumber Hukum Islam,” | *Jurnal AlQalam*, Vol. 13 No. 67 (1997) : <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>
- Taringan, Dicky, Iskandar Soeikromo, Deasy, and Sarah D L Roeroe. “Kajian Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkapdi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” *jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021,(2021)*.



[https://C:/UsersDownloads/jm\\_lexcrimen,+3.+Dicky+Iskandar+Tarigan\\_crimen.docx%20\(1\).](https://C:/UsersDownloads/jm_lexcrimen,+3.+Dicky+Iskandar+Tarigan_crimen.docx%20(1).)

Tegar, Gallantry, Yusuf Hidayat, and Fokky Fuad Wasitaatmadja. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6.1 (2023):1-90  
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/viewFile/797/557>.

Fitria, Lailatul , Muhammad Faisol, and Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah," *Rechtenstudent*, 2023,  
<https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019," *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167–82,  
<https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **Link interne**

Medina, Anisa Sari. "Perbedaan Keppre, Perpes, Inpres dan Penpres Pada Hukum Negara". Diakses 22 September 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-pada-hukum-negara/>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018, Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Dikases 28 Februari 2018*.  
<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/>

Lampiran



**SALINAN**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Bahwa dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025, dan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Menteri Dalam Negeri;
  5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
  9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  11. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  12. Kepala Badan Informasi Geospasial;
  13. Para Gubernur; dan
  14. Para Bupati/Walikota.

Untuk : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Untuk :
- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.
- KEDUA** : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:
1. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (*output*) dengan 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut:
    - a. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat;
    - b. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau beperkara di pengadilan;
    - c. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya;
  2. Membuat peraturan dan mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam proses pembuktian kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
  3. Membuat . . .



- 3 -

3. Membuat/menyiapkan/merevisi Peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
4. Menyampaikan hasil keluaran (*output*) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia.

**KETIGA** : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

1. Memberikan data spasial batas kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Melakukan pendampingan kepada petugas pengumpul data fisik dan yuridis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan dengan ikut memberikan persetujuan penandatanganan batas;
3. Melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkenaan dengan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan sesuai dengan mekanisme Peraturan Presiden yang mengatur mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

**KEEMPAT** : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

1. Memberikan informasi berupa data spasial batas Sempadan Sungai, Danau/Waduk/Situ/ Embung kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;



- 4 -

2. Melakukan pendampingan kepada petugas pengumpul data fisik dan yuridis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah batas Sempadan Sungai, Danau/Waduk/Situ/Embung.

**KELIMA** : Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengambil langkah-langkah percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KEENAM** : Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui:

1. Alokasi program dukungan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rencana kerja dan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta ketentuan Perundang-undangan;
2. Melakukan pendampingan kepada petugas pengumpul data fisik dan yuridis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah yang berbatasan dengan tanah aset Badan Usaha Milik Negara dengan ikut memberikan persetujuan penandatanganan batas.

**KETUJUH** : Menteri Keuangan untuk mendukung percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap milik orang pribadi melalui pemberian fasilitas kebijakan fiskal dalam rangka percepatan yang dapat berupa keringanan beban masyarakat terhadap Bea Materai dan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDELAPAN:** Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memberikan data terhadap lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi.

**KESEMBILAN** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**KESEMBILAN** : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk:

1. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEPULUH** : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mendampingi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**KESEBELAS** : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa untuk menyediakan Citra Satelit Resolusi Tinggi dan/atau Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi untuk diserahkan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial untuk diolah dalam rangka kepentingan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUABELAS** : Kepala Badan Informasi Geospasial untuk menyediakan Informasi Geospasial berupa Peta Dasar, Citra Satelit Tegang Resolusi Sangat Tinggi dan/atau Orthofoto untuk mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- KETIGABELAS** : Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPATBELAS** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*Sydz*  
Lydia Savanna Djaman

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Muhammad Rizqiy  
Nim : 204102030036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 September 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Muhammad Rizqiy  
Nim 204102030036



## BIODATA PENULIS



### A. Keterangan Diri

Nama : Ahmad Muhammad Rizqiy  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Maret 2002  
Nim : 204102030036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Semester : 9 (Sembilan)  
Tahun Ajaran : 2020-2024  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sunan Giri 18E Gresik

### B. Riwayat Pendidikan

1. Mi. Masyhadiyah : 2008 - 2014
2. Mts. Masyhadiyah : 2014 - 2017
3. Ma. Masyhadiyah : 2017 – 2020
4. UIN kiai haji Ahmad Siddiq Jember : 2020 - Sampai Sekarang